

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN
MENGUNAKAN PENDEKATAN MODEL FISCHER
(KPP MALANG SELATAN)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

WAHYU DEWI PURBOSARI

0610213087

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Meraih Derajat Sarjana Ekonomi



Konsentrasi Perpajakan
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya
Malang
2011

**ANALYSIS FACTORS INFLUENCING BEHAVIOR OF
COMPLIANCE OF PERSONAL TAXPAYER BY USING APPROACH
OF FISCHER MODEL (SOUTH MALANG SERVICE OFFICE)**

SKRIPSI

Writer by:

WAHYU DEWI PURBOSARI

0610213087

Proposed As One of the Condition to Reach
Degree of Master Economic



Tax Concentration
Development of Economic Department
Economic Faculty
University of Brawijaya
Malang
2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODEL FISCHER” (KPP Malang Selatan).**

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan dan penulisan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan serta motivasi dari berbagai pihak, untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Yang terhormat Bapak Dr. Ghozali Maski, SE, MS selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan.
2. Yang terhormat Bapak Putu Mahardika Adi Saputra., SE., M.Si., MA., Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan, yang telah banyak membantu dan telah memberikan kemudahan.
3. Yang terhormat Bapak Dr. M. Khusaini, SE., M.Si., MA sebagai dosen pembimbing I, yang telah memberikan banyak arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak Arifin Rosyid, SE., MM.,Ak sebagai dosen pembimbing II, yang telah memberikan banyak saran dalam proses penyusunan skripsi dan memberikan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Yang terhormat Ibu Tyas Danarti H., SE., ME sebagai penguji I, yang telah memberikan saran guna perbaikan skripsi ini menjadi lebih sempurna dan bisa dimengerti oleh orang lain.

6. Yang terhormat Bapak Supartono, SU sebagai penguji II yang telah memberikan pemahaman lebih detail mengenai pajak dan saran yang sangat berguna untuk penyempurnaan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Seluruh staf dan karyawan jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah banyak membantu dalam mengurus semuanya selama ini.
8. Bapak Firman, selaku Kepala Bagian Umum KPP Malang Selatan yang telah banyak membantu atas saran-sarannya.
9. Seluruh pegawai KPP Malang Selatan yang telah banyak membantu dalam memberikan data yang menunjang kelengkapan skripsi ini.
10. Wajib Pajak KPP Malang Selatan yang bersedia mengisi kuesioner.
11. Mama, Papa, Kakak, Adek serta seluruh keluarga tercintaku yang telah memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, doa dan dukungan baik moril maupun materiil kepada ayu sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
12. Mbak Ana, Pak Imamul, Pak Arif dan semua pegawai administrasi jurusan, terimakasih atas kesabaran dan kemudahan pelayanan administrasi jurusan.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Amin

Malang, 7 Februari 2011

Penulis,

Wahyu Dewi Purbosari

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DARTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAKSI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Penerimaan Pajak dan Kepatuhan	14
2.1.1 Arti Penting dari Pajak	17
2.1.2 Wajib Pajak	17
2.1.3 Teori Kepatuhan dalam Konteks Perpajakan	18
2.2 Teori Ketidapatuhan dalam Perpajakan	27
2.2.1 Sebab - Sebab Ketidapatuhan Pajak	29
2.2.2 Jenis Ketidapatuhan Pajak	30
2.3 Kepatuhan Pajak Menurut Model Fischer	31
2.4 Peluang Ketidapatuhan, Sikap dan Persepsi, Sistem/Struktur Pajak	33

2.4.1 Peluang Ketidakpatuhan	34
2.4.2 Sikap dan Persepsi	34
2.4.3 Sistem Perpajakan	35
2.5 Penelitian Terdahulu	37
2.6 Kerangka Pikir	40
2.7 Hipotesis	41

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian	43
3.2 Lingkup Penelitian	44
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	45
3.4 Pengukuran Variabel	45
3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian	46
3.6 Populasi dan Sampel	55
3.7 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data	57
3.7.1 Jenis Data	57
3.7.2 Metode Pengumpulan Data	57
3.7.3 Instrumen Penelitian	58
3.8 Validitas dan Reliabilitas	59
3.8.1 Validitas	59
3.8.2 Reliabilitas	60
3.9 Metode Analisis Data	61
3.9.1 Analisis Deskriptif	61
3.9.2 Analisis Regresi Berganda	61
3.9.3 Uji Signifikasi	63
3.9.4 Uji Asumsi Klasik	65

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian	68
4.2 Gambaran Umum Responden	69
4.3 Analisis Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian	75
4.3.1 Peluang Ketidakpatuhan	76
4.3.2 Sikap dan Persepsi	81
4.3.3 Sistem/Struktur Pajak	85
4.3.4 Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	90
4.4 Hasil Pengujian Instrumen	93
4.4.1 Uji Validitas	94
4.4.2 Uji Reliabilitas	98
4.5 Hasil Analisis Regresi Berganda	99
4.5.1 Uji Asumsi Klasik	99
4.5.2 Persamaan Regresi	103
4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)	106
4.6 Pengujian Hipotesis	107
4.6.1 Uji Hipotesis Pertama	107
4.6.2 Uji Hipotesis Kedua	109
4.6.3 Uji Hipotesis Ketiga	110
4.6.4 Uji Hipotesis Keempat	111
4.7 Pembahasan	113
4.7.1 Pengaruh Peluang Ketidakpatuhan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	113
4.7.2 Pengaruh Sikap dan Persepi terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	114
4.7.3 Pengaruh Sistem/Struktur Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	116

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN	125

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	HAL
1.1	Tax Ratio dan Penerimaan Perpajakan 2005-2008	3
2.1	<i>A spectrum of taxpayer attitudes to compliance</i> (OECD,2004)	25
2.2	<i>Theory of Planned Behavior</i>	27
2.3	<i>Fischer et.al (1992) Tax Compliance Model</i>	31
4.1	Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	70
4.2	Responden Berdasarkan Usia	71
4.3	Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	72
4.4	Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan	73
4.5	Responden Berdasarkan Sumber Penghasilan	74
4.6	Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan	74
4.7	Variabel Peluang Ketidapatuhan	79
4.8	Variabel Sikap dan Persepsi	83
4.9	Variabel Sistem/Struktur Pajak	88
4.10	Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	92
4.11	Uji Normalitas	100
4.12	Hasil Uji Linearitas	101

DAFTAR TABEL

No.	Judul	HAL
1.1	Ringkasan RAPBN 2010	2
4.1	Penyebaran dan Pengumpulan Data	69
4.2	Distribusi Frekuensi Pada Peluang Ketidakpatuhan	76
4.3	Distribusi Frekuensi Pada Sikap dan Persepsi	81
4.4	Distribusi Frekuensi Pada Sistem/Struktur Pajak	85
4.5	Distribusi Frekuensi Pada Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	90
4.6	Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Peluang Ketidakpatuhan	95
4.7	Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Sikap dan Persepsi	96
4.8	Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Sistem/Struktur pajak	96
4.9	Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	97
4.10	Hasil Uji Reliabilitas Instrumen	98
4.11	Hasil Pemeriksaan Multikolinier	102
4.12	Hasil Pemeriksaan Heterokedastisitas	103
4.13	Hasil Perhitungan Regresi	104
4.14	Hasil Uji F Anova Regresi	107
4.15	Hasil Uji Determinan	108
4.16	Hasil Analisis Uji t	109
4.17	Hasil Perhitungan Regresi Variabel Sikap dan Persepsi	110
4.18	Hasil Perhitungan Regresi Variabel Sistem/Struktur Pajak	111

ABSTRAKSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN MENGGUNAKAN PENDEKATAN MODEL FISCHER (KPP MALANG SELATAN)

Penulis : Wahyu Dewi Purbosari
Pembimbing 1 : Dr. M. Khusaini, SE.,M.Si.,MA
Pembimbing 2 : Arifin Rosyid, SE.,MM.,Ak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah salah satu unsur penting dalam meningkatkan penerimaan pajak tetapi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia belum bisa dikatakan baik. Masih banyak Wajib Pajak menganggap pajak adalah sebuah beban dan berusaha untuk menghindarinya.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah faktor peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/struktur pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan dengan menggunakan pendekatan model Fischer.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dan bersifat penelitian penjelasan (*explanatory research*). Penelitian ini juga menggunakan metode survei untuk memperoleh data primer melalui penyebaran kuesioner. Peneliti dapat mengumpulkan 100 kuesioner. Dari langkah tersebut kemudian dilakukan analisis untuk mengukur validitas dan reliabilitas.

Variabel-variabel yang diteliti diukur melalui anggapan responden menggunakan skala likert. Metode analisis menggunakan analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil pembahasan dan perhitungan maka diperoleh persamaan regresi

$Y = 2.761 - 0.229 X_1 + 0.512X_2 + 0.178X_3$. Berdasarkan besarnya koefisien regresi menunjukkan bahwa koefisien X_2 sebesar 0.512 adalah lebih besar dibandingkan dengan koefisien X_1 dan X_3 yaitu sebesar -0.229 dan 0.178 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X_2 berpengaruh dominan terhadap variabel Y.

Dengan adanya masalah yang berhubungan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak maka diperlukan upaya untuk meningkatkan sikap dan persepsi wajib pajak dengan penyuluhan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, perlu memperbaiki sistem/struktur pajak melalui penataan sistem administrasi pajak yang lebih baik dan perlunya pembenahan peraturan yang tegas mengenai sanksi bagi wajib pajak yang melanggar dengan sengaja dengan tujuan mengurangi upaya penghindaran pajak dan meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: penerimaan pajak. Model Fischer, perilaku kepatuhan, kepatuhan material.

ABSTRACT

ANALYSIS FACTORS INFLUENCING BEHAVIOR OF COMPLIANCE OF PERSONAL TAXPAYER BY USING APPROACH OF FISCHER MODEL (SOUTH MALANG SERVICE OFFICE)

Writer : Wahyu Dewi Purbosari
Counsellor 1 : Dr M. Khusaini, SE.,M.SI.,MA
Counsellor 2 : Arifin Rosyid, SE.,MM.,AK

Compliance of taxpayer is one of the important element in improving acceptance of tax but compliance of taxpayer in Indonesia not yet can be told goodness. Still many taxpayer assume tax is a burden and out for avoiding taxpayer.

The purpose of this research is to know what is factor opportunity of noncompliance, perception and attitude, system / structure tax have an effect on to behavior of compliance of personal taxpayer in South Malang Service Office by using approach of Fischer Model.

In this research use quantitative descriptive analysis method and have the character of research of clarification (research explanatory). This research also use method survey to obtain;get primary data through spreading of questioner. Researcher can collect 100 questioner. Of the step later;then analyse to measure and validity of reliability.

Variables which is accurate to be measured to through responden ascription use scale of likert. Analysis method use analysis of double regression.

Pursuant to result of calculation and solution hence obtained by equation of regression.
 $Y = 2.761 - 0.229 X_1 + 0.512X_2 + 0.178X_3$. Pursuant to level of coefficient of regression indicate that coefficient of X_2 equal to 0.512 is compared to bigger of coefficient of X_1 and of X_3 that is equal to - 0.229 and 0.178 so that can be said that by variable of X_2 have an effect on dominant to variable

With existence of the problem of related to behavior of compliance of taxpayer hence needed by effort to increase attitude and perception of taxpayer with counselling and give the understanding of to society about is important have been taxpayer paying to country, require to improve;repair system / structure tax through settlement of better administrate system tax and the importance of correction of coherent regulation regarding sanction to taxpayer which impinge designedly with a purpose to tax evation effort and improve behavior of compliance of personal taxpayer

Keyword: Revenue of Tax. Model Fischer, behavioral of compliance, compliance of material

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berkembang, Indonesia tengah menggalakkan pembangunan nasional di segala bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial maupun di bidang budaya. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, merata baik material maupun spiritual. Untuk mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi, serta situasi politik yang mantap dan dana yang memadai. Dalam memenuhi kebutuhan dana yang memadai untuk pembiayaan pembangunan, pemerintah mempunyai sumber penerimaan yang berasal dari dalam negeri dan dari luar negeri. Salah satu bentuk usaha yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Sektor pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perkembangan kesejahteraan bangsa, karena pajak merupakan salah satu sumber pemasukan kas negara yang pada akhirnya dipergunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam rangka menjamin kelangsungan

pembangunan nasional, sektor pajak menjadi salah satu tumpuan bagi penerimaan negara. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.1 dan Gambar 1.1 dimana ketergantungan penerimaan negara dari sektor perpajakan semakin besar dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1 : Ringkasan APBN Tahun 2008-2010 (Triliun Rupiah)

KETERANGAN	2008	2009	2010	
			APBN	APBN-P
A. Pendapatan Negara dan Hibah	981,6	869,6	949,7	992,4
I. Penerimaan Dalam Negeri	979,3	868,5	948,1	990,5
1. Penerimaan Perpajakan	658,7	641,4	742,7	743,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	320,6	227,1	205,4	247,2
II. Hibah	2,3	1,1	1,5	1,9
B. Belanja Negara	985,8	957,5	1.047,7	1.126,1
I. Belanja Pemerintah Pusat	693,4	648,9	725,2	781,5
II. Transfer ke Daerah	292,4	308,6	322,4	344,6
C. Surplus/Defisit Anggaran	(4,1)	(87,8)	(98,0)	(133,7)
% terhadap PDB	(0,1)	(1,6)	(1,6)	(2,1)
D. Pembiayaan	84,1	111,3	98,0	133,7
I. Dalam Negeri	102,5	128,1	107,9	133,9
II. Luar Negeri	(18,4)	(16,8)	(9,9)	(0,2)

Sumber: Kementerian Keuangan


Catatan: a) *Unaudited*

b) Persetujuan DPR pada sidang paripurna DPR tanggal 3 Mei 2010

Pendapatan negara mempunyai peran yang sangat penting sebagai sumber pendapatan belanja negara untuk pembangunan nasional. Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara dan hibah dalam tahun 2009 mencapai Rp 869,6 sedangkan tahun 2010 mengalami kenaikan menjadi 992,4 triliun. Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang dapat dilihat pada tabel diatas yang menunjukkan di tahun

2008 sebesar 658,7 triliun, tahun 2009 sebesar 641,4 triliun, dan pada APBN-P tahun 2010 sebesar 743,3 triliun. Perkembangan penerimaan perpajakan 2005-2010 dapat dilihat dalam gambar 1.1

Gambar 1.1 : Penerimaan Perpajakan tahun 2005-2010



Sumber : Kementerian Keuangan

Sejalan dengan perkiraan mulai meningkatnya aktivitas perdagangan dunia di tahun 2010, pemerintah memutuskan untuk terus melanjutkan kebijakan pemberian insentif perpajakan bagi industri di dalam negeri misalnya diberikan dalam bentuk penurunan tarif PPh Badan dari 28 persen menjadi 25 persen. Dengan adanya kebijakan pemberian insentif, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan dalam APBN-P tahun 2010 menjadi sebesar Rp743,3 triliun, atau mengalami peningkatan 0,1 persen dari rencananya dalam APBN 2010 sebesar Rp742,7 triliun. Sumber utama peningkatan penerimaan tersebut diharapkan dari pajak penghasilan (PPh) dan cukai, yaitu masing-masing

sebesar 3,2 persen dan 3,4 persen. Sejalan dengan kenaikan penerimaan perpajakan tersebut, tax ratio dalam tahun 2010 diperkirakan menjadi 11,9 persen, yang berarti mengalami peningkatan dari realisasinya dalam tahun 2009 sebesar 11,4 persen. Sampai dengan 30 April 2010, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp224,1 triliun atau 301 persen dari targetnya dalam APBN-P 2010. Penerimaan perpajakan dalam tahun 2010 tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan perpajakan dalam periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 30,3 persen.

Penerimaan perpajakan tahun 2011 diharapkan akan mencapai Rp.839,9 triliun, yang berarti meningkat 13,0 persen dari perkiraannya di tahun 2010. Proyeksi penerimaan perpajakan sebesar Rp 839,9 triliun tersebut dihitung dengan menggunakan basis perkiraan realisasi tahun 2010, faktor pengganda dari asumsi ekonomi makro tahun 2011, dan langkah-langkah tambahan (*extra effort*) untuk mengoptimalkan pemungutan sumber-sumber penerimaan perpajakan. Langkah-langkah tambahan tersebut antara lain dalam bentuk perbaikan administrasi perpajakan, penggalan potensi perpajakan, peningkatan pemeriksaan pajak serta perbaikan mekanisme keberatan dan banding. Langkah perbaikan administrasi perpajakan dilakukan antara lain dalam bentuk pengalihan BPHTB serta PBB sektor pedesaan dan perkotaan yang semula merupakan pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Perbaikan administrasi perpajakan juga akan dilakukan dengan melanjutkan penghapusan fiskal luar negeri bagi wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP. Langkah penggalan potensi perpajakan dalam tahun 2011 dilakukan dalam bentuk pelaksanaan program ekstensifikasi terhadap wajib pajak baru dan program intensifikasi penggalan potensi perpajakan berbasis

profil WP dan penggalian sektor tertentu, serta aplikasi optimalisasi pemanfaatan data perpajakan. Selanjutnya, penggalian potensi juga dilakukan melalui pemberian pendidikan perpajakan (*tax education*) dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Sri Mulyani, 2011: 54).

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yang mengatur mengenai pelaksanaan ketentuan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dengan berlakunya undang-undang perpajakan yaitu Undang-Undang No.9, Undang-Undang No.10, Undang-Undang No.11 diharapkan penerimaan dari sektor pajak dapat ditingkatkan. Undang-Undang perpajakan tahun 1994 menganut sistem *self assessment* artinya wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan membayar sendiri pajak yang terutang. Undang-Undang tahun 1994 telah disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.16, Undang-Undang No.17, Undang-Undang No.18, Undang-Undang No.19, Undang-Undang No.20 Tahun 2000. Penyempurnaan tersebut berjalan dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah yang antara lain berbunyi "Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih" (Mardiasmo, 2006: 19).

Resmi (2005: 1) menyatakan bahwa "pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang berlangsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Pajak bagi wajib pajak, baik perseorangan maupun badan usaha seringkali dirasakan sebagai beban. Peran dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang dari golongan manapun sangatlah dibutuhkan demi kelancaran reformasi perpajakan. Titik

berat dalam keberhasilan reformasi perpajakan adalah menumbuhkan tingkat kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak untuk melakukan perwujudan dari pengabdian dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan, bertanggungjawab atas kewajiban pelaksanaan pajak sebagai pencerminan kewajiban serta melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem *self assessment*. Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi pajak, seperti meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak dan melaksanakan ketentuan undang-undang perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya optimal. Penerimaan pajak yang optimal dapat dilihat dari berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial atau tidak terjadi *tax gap* karena besarnya *tax gap* mencerminkan tingkat kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*), artinya semakin patuh masyarakat mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan kemudian membayar pajak dengan jumlah yang sebenarnya, maka kesenjangan kepatuhan akan semakin kecil dan ini berarti pemungutan pajak akan lebih berhasil. Rendahnya *tax ratio* terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) menunjukkan terdapatnya kesenjangan sistem administrasi perpajakan yang ada. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak. Kepatuhan yang dimaksudkan merupakan istilah tingkat sampai dimana wajib pajak mematuhi Undang-Undang perpajakan dan memenuhi bidang perpajakan. Kepatuhan sukarela dalam membayar pajak diwujudkan antara lain dengan melakukan proses pemungutan pajak yang mudah, penggunaan atau alokasi penerimaan pajak yang transparan, sehingga diperlukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai undang-undang

dan peraturan yang terkait, kinerja aparat pajak, agar timbul kepercayaan dari wajib pajak.

Kepatuhan mengacu pada sejauh mana wajib pajak memenuhi empat kategori yang secara luas menjadi kewajiban wajib pajak, negara OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) menyatakan kemungkinan akan ada bagi wajib pajak terhindar dari peraturan atau hukum seperti melakukan pendaftaran dalam sistem, penyampaian dengan tepat waktu mengenai data pajak, pelaporan data secara lengkap dan benar, membayar kewajiban pajak dengan tepat waktu (OECD, 2004: 7).

Untuk memperoleh kepatuhan dari wajib pajak, Suandy (2005: 136) menjelaskan beberapa prasyarat yang dibutuhkan yaitu:

- 1). Kesadaran wajib pajak (*tax consciousness*) artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya
- 2). Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi. Hal ini dibutuhkan karena fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 3). Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*tax mindedness*) artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya mempunyai hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya
- 4). Kedisiplinan wajib pajak (*tax disciplin*) artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam meningkatkan penerimaan pajak. Kesadaran masyarakat membayar pajak secara jujur dan bertanggung jawab perlu terus ditingkatkan melalui motivasi, penyuluhan dan pendidikan sejak dini, disamping diberikan kepastian hukum yang memadai bagi wajib pajak dan aparat pajak. Objek pajak, subjek pajak dan kewajiban pemotongan serta pemungutan pajak perlu dipertegas dan diperluas agar dirasakan lebih adil oleh masyarakat.

Perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*, menjadikan kepatuhan sukarela wajib pajak sebagai kunci keberhasilan pemungutan pajak. Meskipun demikian, kondisi kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih rendah, ditunjukkan dengan masih sedikitnya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar sebagai wajib pajak dan dari wajib pajak yang terdaftar hanya sebagian yang melaporkan kewajibannya karena ada kecenderungan wajib pajak masih merasa keberatan jika harta yang telah dikumpulkan atau diperoleh sebagian disetorkan kepada negara. Pembagian penerimaan pajak masih terkonsentrasi pada beberapa pembayar pajak. Hal ini terbukti dengan adanya fakta menyangkut kepatuhan material yaitu sekitar 1% wajib pajak orang pribadi yang terdaftar hanya menyumbang PIT (*Personal Income Taxpayer*) sekitar 50% dari pendapatan PIT, sementara 2% dari pembayar pajak yang terdaftar menyumbang lebih dari 80% berasal dari penerimaan pajak penghasilan badan. Angka-angka menunjukkan potensi yang signifikan untuk perluasan penerimaan pajak melalui perluasan dasar pajak daripada peningkatan tarif pajak. Sedangkan dari sisi kepatuhan formal, rasio penyampaian atau pelaporan pajak (*filling ratio*) hanya 50% dan sekitar 6000 dari jumlah wajib pajak yang terdaftar tidak melakukan pelaporan pajak (Ikhsan.dkk, 2005: 2). Tax ratio yang ideal yaitu dalam kisaran prosentase 18%-20% tetapi

yang terjadi saat ini, tax ratio masih jauh dari ideal karena tax ratio yang ada hanya sekitar 13% sehingga mengindikasikan jika kepatuhan material itu rendah.

Sebuah isu yang penting di kalangan pemerintah dan otoritas pajak untuk memperoleh pengetahuan dan memahami sebuah alasan yang mendasari wajib pajak melakukan ketidakpatuhan pajak. Bagaimanapun mengukur besarnya ketidakpatuhan yang disengaja dan tidak disengaja itu sulit karena harus memperkirakan besarnya pajak yang tidak disetor, yang secara alami sulit untuk terdeteksi oleh petugas pajak. Pada akhirnya petugas pajak harus melakukan tindakan lanjut untuk memberantas penghindaran pajak dengan tujuan untuk memberikan kualitas dan kuantitas barang dan jasa publik yang diperuntukkan bagi wajib pajak. Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah yang sering dibahas di sebagian besar negara di dunia yang terbukti dari pendekatan multi disiplin yang meneliti kepatuhan pajak. Dukungan juga datang dari berbagai bidang ilmu meliputi akuntansi, hukum, ekonomi, sosiologi dan psikologi. Beberapa literatur juga melakukan kajian ulang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan pajak seperti Jackson and Millirron, Andreoni et al, dan Richardson dan Sawyer (dalam Chau, 2009). Metodologi yang ditawarkan dan penentuan faktor-faktor kepatuhan sangatlah beragam, misalnya model psikologi sosial yang menguji sikap dan kepercayaan wajib pajak supaya dapat memahami dan memprediksi perilaku kepatuhan. Sebuah studi yang dilakukan oleh Ajzen dan Fisbein yang menemukan bahwa perilaku kepatuhan pajak secara langsung dipengaruhi oleh sikap yang disengaja terhadap perilaku dan persepsi dari norma sosial. Model kepatuhan ATO (*Australian Taxation Office Compliance Model*) yang meneliti mengenai faktor demografi dan perilaku penghindaran pajak dengan menggunakan studi eksplanatori di Australia. Variabel yang digunakan

dalam model yang digunakan ATO adalah faktor demografi seperti jenis kelamin, umur, suku bangsa, pendidikan dan pekerjaan. (Devos, 2008)

Jackson dan Milliron (dalam Chau, 2009) menghasilkan kajian literatur mengenai kepatuhan pajak dan menggolongkannya menjadi 14 faktor kunci yang telah dipelajari oleh peneliti kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut dikategorikan oleh Fischer dan temannya menjadi 4 kelompok yang dikembangkan ke dalam model Fischer antara lain demografi (umur, jenis kelamin, dan pendidikan), peluang ketidakpatuhan pajak (tingkat penghasilan, sumber penghasilan, dan pekerjaan), sikap dan persepsi (keadilan sistem pajak dan hubungan sosial/kekerabatan) dan sistem/struktur pajak (administrasi sistem pajak, kemungkinan diperiksa dan diberi sanksi, tarif pajak). Kemudian model Fischer lebih diperluas dengan menambahkan faktor ekonomi, sosiologi dan psikologi ke dalam satu kajian bidang ilmu (Chau, 2009).

Penelitian yang akan dibahas oleh peneliti dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu dengan menggunakan pendekatan model Fischer. Akan tetapi peneliti dalam hal ini hanya menggunakan beberapa variabel saja yang digunakan dalam penelitian antara lain peluang ketidakpatuhan pajak (tingkat penghasilan, sumber penghasilan, dan pekerjaan), sikap dan persepsi (keadilan sistem pajak dan hubungan sosial/kekerabatan) dan sistem/struktur pajak (administrasi sistem pajak, kemungkinan diperiksa dan diberi sanksi, tarif pajak). Alasan peneliti menggunakan model Fischer dibandingkan dengan model kepatuhan yang lainnya adalah dengan pertimbangan jika model yang pernah diungkapkan oleh Fischer sudah dapat digunakan sebagai sarana dalam menganalisis perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kepatuhan pajak sudah menjadi perhatian internasional bagi otoritas pajak dan pembuat kebijakan publik yang dapat

mengancam kapasitas pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak. Isu mengenai kepatuhan pajak sangatlah penting, faktor yang menentukan kepatuhan pajak berdasarkan model Fischer telah menjadi subyek penting dalam penelitian di negara berkembang beberapa tahun yang lalu dan peneliti menganggap jika tidak ada literatur yang tepat dan berhubungan dengan isu kepatuhan pajak yang ada sehingga pada akhirnya peneliti memutuskan untuk mencoba mengambil beberapa variabel penelitian untuk digunakan dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi beserta faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan untuk berperilaku patuh atau tidak patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, sehingga penulis memfokuskan penelitian ini dengan mengambil judul **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Menggunakan Pendekatan Model Fischer (KPP Malang Selatan)**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang diuraikan dalam pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah faktor peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/struktur pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan dengan menggunakan pendekatan model Fischer?

2. Faktor manakah yang pengaruhnya paling dominan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan dengan menggunakan pendekatan model Fischer?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini jelas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh faktor peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/struktur pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan dengan menggunakan pendekatan model Fischer.
2. Untuk mengetahui faktor yang pengaruhnya paling dominan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan dengan menggunakan pendekatan model Fischer.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Menambah wawasan yang mendalam bagi peneliti dan mengetahui kondisi yang sebenarnya di lapangan tentang pengaruh perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan pendekatan model Fischer
2. Memberikan masukan kepada KPP sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dalam hal penentuan kebijakan untuk meningkatkan perilaku kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Sebagai referensi dan landasan teori bagi pengembangan penelitian selanjutnya khususnya untuk kajian dan permasalahan yang serupa berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Penerimaan Pajak dan Kepatuhan

Fungsi strategis penerimaan pajak merupakan sesuatu yang lazim di berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Bagi negara Indonesia upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak merupakan tantangan besar dalam memelihara kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan sekaligus menciptakan stimulus bergeraknya roda perekonomian masyarakat. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan yang pada masa depan yang diharapkan kontribusinya bisa semaksimal mungkin, agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan keuangan Negara. Dari sisi kemandirian bangsa, kontribusi penerimaan pajak yang sesungguhnya sangat besar terhadap APBN ternyata tidak mampu mengatasi utang luar negeri Indonesia yang sangat besar. Kenaikan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak dari tahun ke tahun bahkan tidak mampu mengurangi beban utang.

Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/penanggung pajak dalam pembayaran pajaknya merupakan faktor penting dalam sistem pajak modern. Mengingat pentingnya hal ini maka pemerintah mulai membangun kesadaran dan kepatuhan wajib pajak/penanggung pajak. Upaya ini ditandai dengan adanya regulasi di bidang perpajakan berupa perubahan dari sistem *official assessment* menjadi *self assessment*. Dianutnya sistem *self assessment* membawa misi dan kosekuensi adanya perubahan sikap kesadaran warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Misi dan kosekuensi yang sekaligus menjadi

harapan tersebut sangat realistis mengingat wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sistem *self-assessment* ini berarti sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan undang-undang perpajakan. Salah satu faktor yang mendukung dalam pelaksanaan sistem ini terletak pada kepatuhan seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melunasi beban pajak yang terutang dalam setiap tahun. Ciri yang melekat pada sistem *self assessment* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaannya, lebih adil dan merata serta penghitungan pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak.

Menurut Soerjono Soekanto (1982: 59), menjabarkan indikator-indikator kepatuhan wajib pajak/penanggung pajak dalam melunasi utang pajaknya, menjadi empat, yaitu:

1. *Law awareness* (pengetahuan wajib pajak/ penanggung pajak tentang peraturan hukum di bidang perpajakan)
2. *Law acquaintance* (pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum di bidang perpajakan)
3. *Legal attitude* (sikap wajib pajak/penanggung pajak terhadap peraturan hukum di bidang perpajakan)
4. *Legal behavior* (pola perilaku hukum dari wajib pajak/penanggung pajak)

Tidak ada definisi yang dapat mencakup semua standar kepatuhan pajak yang diterapkan di semua pengetahuan mengenai kepatuhan. Sebagai contoh,

kepatuhan pembayar pajak telah didefinisikan sebagai kepatuhan dengan memenuhi syarat-syarat pelaporan pajak yang berarti bahwa semua data wajib pajak yang dibutuhkan mengenai penyampaian formulir pajak dengan tepat waktu dan dikembalikan secara tepat, laporan kewajiban pajak sesuai dengan kode penerimaan internal, peraturan dan keputusan pengadilan yang berlaku pada saat arsip dikembalikan. Definisi lain yang dikemukakan oleh James dan Alley yang menganggap kepatuhan pajak yang berkaitan dengan kesenjangan pajak, yang membedakan kewajiban pajak penghasilan individu yang sebenarnya dengan yang akhirnya dikumpulkan dengan dasar sukarela atau tindakan tegas secara hukum (Devos, 2008: 3).

Kepatuhan dalam perpajakan merupakan suatu kedisiplinan yang tercermin dari wajib pajak yang menaati aturan perundang-undangan perpajakan. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi harus didukung dengan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingginya kepatuhan wajib pajak dalam suatu negara mencerminkan tingginya angka kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kepatuhan perpajakan akan berarti positif bagi penerimaan pajak suatu negara. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Kepatuhan pajak ada 2 macam antara lain kepatuhan formal dan kepatuhan material. Namun dalam penelitian ini yang akan diangkat menjadi topik dalam penelitian ini adalah kepatuhan material dengan tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan pendekatan model Fischer

2.1.1 Arti Penting dari Pajak

Membayar pajak adalah kewajiban seluruh warga negara yang memang sudah dinyatakan wajib untuk membayar pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ke-tiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 1 disebutkan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut Soemitro, seperti yang dikutip oleh Suandy (2005: 11), yaitu: "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Definisi tersebut kemudian dikoreksi lagi sehingga berbunyi "Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk simpanan publik (*public saving*) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (*public investment*)".

2.1.2 Wajib Pajak

Seseorang yang masuk kriteria dalam kewajiban pajak subyektif dan obyektif dapat dikatakan sebagai wajib pajak. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ke-tiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka 2 disebutkan:

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.3 Teori Kepatuhan dalam Konteks Perpajakan

Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas yaitu ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nurmantu (2003: 148) bahwa kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan menurut Soemitro (1988: 80) , kepatuhan pajak adalah lain daripada kesadaran pajak. Kepatuhan dapat terjadi tanpa kesadaran, seperti kita jumpai pada rakyat kecil yang hanya patuh kepada pemimpinnya. Apa yang dikatakan oleh pemimpin selalu dipatuhinya tanpa mempunyai kesadaran, apa sebenarnya kegunaan dan manfaat pajak bagi masyarakat dan bagi dirinya. Kepatuhan wajib pajak dalam teori psikologi, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Soekanto (1982: 230-231) sebenarnya masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu:

a. *Compliance*

Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan dan lebih

didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan tercipta, apabila terdapat pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

b. Identification

Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baik buruknya interaksi yang tercipta.

c. Internalization

Pada *Internalization* seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum karena secara intrinsik kepatuhan mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilai yang sejak semula pengaruh itu terjadi, atau karena wajib pajak merubah pola-pola yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Dari uraian diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan dapat terjadi apabila di dalam masyarakat terdapat suatu ketentuan hukum yang berlaku serta diawasi secara ketat. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, masyarakat tidak hanya mematuhi ketentuan perundang-undangan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakan saja, tetapi masyarakat juga membutuhkan suatu bentuk imbalan atau balas jasa atas kewajibannya yang telah dilaksanakan.

Menurut Zain (2008: 31), terdapat iklim perpajakan yang digunakan untuk mengukur derajat kepatuhan wajib pajak yang bercirikan:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan tepat.
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar.
4. Membayar pajak tepat pada waktunya

Kepatuhan wajib pajak diawali dengan adanya kesadaran wajib pajak mengenai kewajibannya dalam hal perpajakan. Kesadaran adalah faktor yang berasal dari kemauan dan perubahan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak dan hak pajaknya. Masalah bagaimana meningkatkan kesadaran dan kesediaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya merupakan suatu masalah yang menyeluruh yang dihadapi oleh hampir semua Negara dalam berbagai kurun waktu.

Salah seorang ahli psikolog, Alan Lewis (2008) dalam Jurnal Perpajakan Indonesia berpendapat bahwa sistem pajak yang merangsang tumbuhnya kesadaran membayar pajak haruslah berisi hal-hal berikut:

1. Kemudahan (*simplicity*)

Orang akan bergairah membayar pajak apabila ada kemudahan didalam menjalankan tugas tersebut. Misalnya dalam hal memperoleh formulir SPT, kemudahan dalam pengisiannya yang merupakan kemudahan di dalam memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan harus sederhana dan mudah dipahami oleh orang yang berpendidikan rendah. Selain itu bentuk formulir harus sederhana dengan harapan supaya orang tidak lagi memerlukan konsultan pajak untuk menentukan pajak yang harus dibayar.

2. Perangsang (*insentive*)

Seseorang di dalam membayar pajak mengharapkan uang yang diserahkan kepada kas Negara akan digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Wajib pajak ingin dapat melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dengan pajak yang telah mereka bayarkan. Hal ini bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Dengan kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan dengan mudah tercapai. Kepatuhan wajib pajak adalah faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern. Apapun sistem dan administrasi pajak yang digunakan, jika kepatuhan itu dapat diwujudkan maka penerimaan pajak yang tercipta akan tinggi. Kepatuhan wajib pajak adalah produk dari sikap mental yang di dalamnya terkandung proses pembelajaran dan penyadaran terus menerus dan aktif. Jadi kepatuhan ini bukanlah suatu barang jadi yang dapat dibentuk dalam waktu yang cepat, sebab sebagai suatu proses yang aktif, kepatuhan tidak dapat lahir dengan sendirinya.

Menurut Zain (2008: 33-38), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak adalah

1. Sistem perpajakan yang adil

Sistem perpajakan yang di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan terdapat keseimbangan antara kekuasaan atau kewenangan pemerintah untuk melaksanakan sistem perpajakan dan kekuasaan rakyat untuk membatasi kekuasaan atau kewenangan pemerintah, apabila pemerintah melampaui batas-batas yang ditentukan dalam sistem perpajakan. Keseimbangan akan dapat dicapai, apabila dalam sistem perundang-undangan perpajakan dicantumkan dengan jelas dan secara pasti mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan pemungut pajak. Sedangkan di lain pihak, pemerintah juga diberi kewenangan untuk memverifikasi atau melakukan pemeriksaan dan

kekuasaan untuk melaksanakan Undang–Undang perpajakan yang berlaku secara paksa dengan tetap berpegang kepada efisiensi dan keadilan.

2. Sanksi Administrasi dan Pidana

Sanksi administrasi dan pidana merupakan alat pencegah yang ampuh untuk mengurangi tindakan penyelundupan pajak. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar wajib pajak menjadi patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya dan tidak melakukan tindakan penyelundupan pajak. Pada umumnya, wajib pajak cenderung tidak takut akan suatu ketetapan pajak beserta sanksi administrasinya (misalnya berupa bunga, denda dan kenaikan), tetapi lebih takut terhadap ancaman sanksi pidananya berupa hukuman kurungan atau penjara. Apabila timbul perasaan takut terhadap sanksi maka wajib pajak tidak akan berbuat kesalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang–undangan perpajakan yang sudah berkembang di kalangan para wajib pajak.

3. Pelayanan dan Bantuan Terhadap Wajib Pajak

Para petugas pada instansi pajak, hendaknya diberi pelatihan untuk dapat memahami bahwa para wajib pajak bukanlah merupakan lawan akan tetapi lebih merupakan anggota masyarakat yang perlu ditolong dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan perkataan lain, rasa hormat–menghormati dan respek hendaknya muncul dari kedua belah pihak. Dalam hal ini, instansi pajak bertanggung jawab atas segala pemberian informasi yang diperlukan dan petugas pajak harus siap setiap saat untuk membantu para pembayar pajak misalnya dalam mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan hal lainnya yang berhubungan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan.

4. Reputasi Petugas Pajak

Para petugas pajak mempunyai tujuan untuk mencapai reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Petugas pajak yang berhubungan dengan masyarakat pembayar pajak, haruslah berkaliber tinggi, terlatih baik, diberi gaji baik dan mempunyai moral yang tinggi. Masyarakat pembayar pajak menganggap para petugas pajak sebagai golongan elit, kelompok non-politik yang setiap saat akan membantunya pada saat diperlukan serta tidak akan mengelabuinya. Semua petugas pajak hendaknya menyadari bahwa semua tindakan yang dilakukannya serta sikapnya terhadap pembayar pajak dalam rangka pelaksanaan tugasnya, mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan masyarakat akan sistem perpajakan secara keseluruhan.

5. Program Informasi (*Information Program*)

Program jangka pendek maupun program jangka panjang memerlukan dukungan program informasi yang tersebar luas. Hal ini dilakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa pajak merupakan sumber utama dari pembiayaan pemerintah dan sangat berperan dalam kelangsungan hidup bernegara.

6. Data – Data Kepatuhan Memenuhi Kewajiban Perpajakan


Tanpa adanya data tentang penyelundupan pajak atau data tentang tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, instansi pajak tidak mempunyai dasar yang kokoh untuk suatu perencanaan yang efektif. Pada umumnya, ukuran efektivitas suatu administrasi perpajakan diukur dari tinggi rendahnya tingkat penyelundupan pajak, baik secara keseluruhan maupun setiap jenis pajak.

Dalam *Compliance Measurement-Practice Note* (OECD,2001: 3), kepatuhan dibagi menjadi dua kategori, yaitu (1) kepatuhan administratif (*administrative*

compliance), dan (2) kepatuhan teknis (*technical compliance*). Kepatuhan administratif mencakup kepatuhan pelaporan dan kepatuhan prosedural. Sedangkan kepatuhan teknis mencakup kepatuhan dalam perhitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak. Sedangkan menurut Nurmantu (2003: 148) terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang perpajakan. Sedangkan yang dimaksud kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Berdasarkan kedua definisi kepatuhan tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan administratif adalah kepatuhan formal, yaitu kepatuhan yang terkait dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kewajiban perpajakan formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kepatuhan formal Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan kewajiban perpajakan orang pribadi secara formal menurut Undang-Undang Perpajakan antara lain wajib pajak wajib mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan melaporkannya sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Sedangkan kepatuhan teknis adalah kepatuhan material, yaitu kepatuhan yang terkait dengan kebenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan pendekatan model Fischer.

Dalam *Managing and Improving Tax Compliance tentang Analysing Compliance Behaviour* (OECD, 2004: 37-38), kepatuhan dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan non-ekonomi. Faktor ekonomi meliputi beban keuangan, biaya kepatuhan, disinsentif dan insentif. Dalam beban keuangan terdapat pengaruh hubungan antara jumlah pajak yang terutang dan perilaku kepatuhan. Sebagai contoh, jika pemilik usaha memiliki kewajiban pajak yang sesuai dengan kemampuannya maka mereka bersedia untuk mematuhi. Namun, jika kewajiban pajaknya lebih besar dan berpotensi mengancam bisnisnya maka pemilik usaha akan memilih untuk menghindari atau mencoba untuk menyesuaikan data yang dilaporkan sehingga kewajiban pajaknya menjadi lebih kecil. Selain faktor ekonomi, kepatuhan juga dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi yaitu perilaku. Faktor perilaku meliputi perbedaan individual, rasa ketidakadilan, persepsi risiko minimal, pengambilan resiko.



Gambar 2.1 : A spectrum of taxpayer attitudes to compliance (OECD,2004)

Model kepatuhan, yang ditunjukkan dalam gambar 2.1 memberikan secara terstruktur untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan


perilaku kepatuhan dan memilih intervensi yang paling tepat untuk keadaan tertentu. Secara umum perilaku kepatuhan menurut *Fischer Tax Compliance Model* mencakup faktor ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Piramida menunjukkan kontinum sikap wajib pajak terhadap kepatuhan, dengan bagian bawah yang paling memenuhi atau sikap patuh dan bagian atas merupakan sikap yang kurang memenuhi atau sikap tidak patuh. Piramida juga merangkum berbagai jenis solusi dan intervensi yang sesuai dengan sikap wajib pajak yang berbeda mengenai kepatuhan. Kontinum juga menunjukkan kepatuhan pembayar pajak yang dapat berubah sesuai kondisi tertentu.

Menurut Ajzen mengenai *Theory of Planned Behavior* (TPB)), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*)
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan. Menurut Ajzen mengenai

Theory of Planned Behavior dapat digambarkan melalui gambar 2.2 sebagai berikut:



Sumber: Ajzen, I. 2002). The theory of planned behavior "Constructing a theory of planned behavior questionnaire

2.2 Teori Mengenai Ketidapatuhan dalam Perpajakan

Dalam penjelasan mengenai kepatuhan pajak yang mendefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya, maka ketidapatuhan pajak dapat diartikan secara bebas sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak tidak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya.

OECD (2004: 41) membagi perilaku dan motivasi wajib pajak dalam kepatuhan menjadi empat, yaitu (1) wajib pajak yang secara sengaja beritikad untuk tidak patuh; (2) wajib pajak yang tidak patuh tetapi akan patuh apabila ada pengawasan; (3) wajib pajak berusaha untuk patuh tetapi belum berhasil; dan (4) wajib pajak yang secara sukarela patuh. Apabila dihubungkan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka wajib pajak dapat dibedakan ke dalam tiga kelompok berdasarkan risiko ketidapatuhannya, yaitu risiko

ketidakpatuhan rendah, menengah, dan tinggi. Kelompok risiko ketidakpatuhan rendah mencakup wajib pajak yang secara sadar mempunyai kemauan untuk patuh. Wajib pajak kelompok ini mempunyai komitmen untuk mendukung dan menerima sistem perpajakan yang ada dan bersedia melaksanakan kewajiban yang dikehendaki oleh sistem tersebut. Kelompok risiko ketidakpatuhan menengah meliputi kelompok wajib pajak yang pada prinsipnya mereka bersedia melaksanakan kewajiban yang dikehendaki oleh sistem perpajakan yang ada, tetapi mengalami kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut karena kurangnya pemahaman atas hal-hal yang menjadi kewajiban mereka. Sedangkan kelompok risiko ketidakpatuhan tinggi mencakup kelompok wajib pajak yang secara sadar tidak mau memenuhi kewajiban mereka atau menolak sistem perpajakan yang ada.

Mengukur kesenjangan pajak dapat dilihat dari 2 hal yaitu kesenjangan pajak bruto dan kesenjangan pajak bersih yang berkaitan dengan tahun pajak tertentu. Pengukuran kesenjangan pajak bruto dan pajak bersih meliputi pajak yang terutang dan pembayaran pajak yang dilakukan pada satu tahun pajak yang berjalan, tanpa memperhatikan tahun pajak untuk melakukan pembayaran pajak yang sebenarnya, “tepat waktu” yang berarti sampai batas waktu yang diminta menurut undang-undang pajak (Thomas, 1996: 1).

1. Kesenjangan pajak bruto (*gross tax*)

Kesenjangan pajak bruto didefinisikan sebagai jumlah dari kewajiban pajak pada tahun pajak berjalan yang tidak dibayar secara sukarela dan tepat waktu. Maksud dari kata sukarela dan tepat waktu yaitu pembayaran dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang ditentukan menurut undang-undang pajak.

2. Kesenjangan pajak bersih (*net tax*)

Kesenjangan pajak bersih didefinisikan sebagai kesenjangan pajak bruto dikurangi jumlah pajak yang dikumpulkan untuk tahun pajak yang bersangkutan sesuai pelaksanaan undang-undang. Ini merupakan jumlah kewajiban pajak yang benar untuk tahun pajak yang bersangkutan yang akhirnya tidak dibayar

2.2.1 Sebab-Sebab Ketidapatuhan Pajak

Berdasarkan penelitian di Australia yang dilakukan oleh Wallschitzky (Nurmantu,2003: 152) sebab-sebab wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya tersebut akibat dari:

- a. *Tax payer's perception about tax rates, equity or fairness of the tax system, how wisely government spend taxpayer's money;*
- b. *Individual basic prdiposition to the State and to the law generally;*
- c. *Group influence on individuals behaviour;*
- d. *Tax audit, information reporting, withholding;*
- e. *Tax administration style;*
- f. *Tax practitioners;*
- g. *Probability of detection and level of penalties.*

Selanjutnya, salah satu penelitian di Chile, Amerika Latin oleh Jaime V. Caro (Nurmantu,2003: 155) menunjukkan delapan sebab mengapa seseorang tidak mau membayar pajak dibawah judul : *Why Don't Pay My Tax*, yaitu:

1. karena saya tidak menerima manfaat;
2. karena tetangga saya juga tidak membayar pajak;
3. karena jumlah pajaknya terlalu besar;
4. karena mereka mencuri uang saya;
5. karena saya tidak tahu bagaimana melaksanakannya;

6. karena saya telah mencoba tetapi saya tidak mampu;
7. karena jika mereka menangkap saya, maka saya akan dapat menyelesaikannya dan
8. walaupun saya tidak bayar, tidak akan terjadi apa-apa

Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hal yang paling mendasar penyebab ketidakpatuhan pajak adalah sistem perpajakan yang mencakup semua tatanan yang berhubungan dengan pelaksanaan pajak termasuk di dalamnya undang-undang perpajakan, peraturan perpajakan, sistem administrasi pajak, sanksi atau hukum yang belum berjalan dengan baik, mental aparat pajak dan kemampuan membayar pajak oleh wajib pajak yang berhubungan dengan kondisi perekonomian wajib pajak.

2.2.2 Jenis Ketidakpatuhan Pajak

Menurut Bernard P. Herber yang dikutip (Nurmantu, 2003: 150), perilaku wajib pajak yang tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, dibedakan menjadi tiga yaitu *Tax Evasion*, *Tax Avoidance*, dan *Tax Delinquency*.


Tax evasion involves a fraudulent or deceitful effort by a taxpayer to escape his legal tax obligation. This is a direct violation of both the "spirit" or "intent" and the "letter" of tax law. On the other hand, tax avoidance may involve a violation of the spirit of tax law, but it does not violate the letter of the law...Tax avoidance is lawful, while tax evasion is unlawful. Tax delinquency refers to the failure to pay the tax obligations on the date when it is due. Ordinarily, tax delinquency is associated with the inability to pay a tax because of inadequate funds.

Dari pengertian diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa *Tax Evasion* adalah perbuatan penghindaran pajak yang melanggar undang-undang. *Tax Avoidance* adalah Wajib Pajak memanfaatkan peluang-peluang (*loop holes*) yang

ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak yang lebih rendah. *Tax Delinquency* adalah perbuatan tidak memenuhi kewajiban pajaknya karena ketidakmampuan secara ekonomis.

2.3 Kepatuhan Pajak Menurut Model Fischer

Jackson dan Milliron (dalam Chau, 2009) menghasilkan kajian yang lengkap mengenai literatur kepatuhan pajak dan menggolongkannya ke dalam 14 kunci faktor yang telah dipelajari oleh peneliti mengenai kepatuhan pajak. Faktor-faktor tersebut dikategorikan oleh Fischer dan teman-temannya ke dalam 4 kelompok dalam model yang dikembangkannya antara lain (i) variabel demografi, (ii) peluang ketidakpatuhan pajak, (iii) sikap dan persepsi (seperti keadilan sistem pajak dan hubungan sosial dan (iv) sistem/struktur pajak. Kemudian model Fischer menghubungkan kepatuhan pajak dengan ekonomi, sosiologi dan faktor psikologi ke dalam satu pemahaman. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3 mengenai model kepatuhan pajak menurut model Fischer.



Gambar 2.3 Fischer et al. (1992) Tax Compliance Model (Chau, 2009)

Berdasarkan gambar diatas *Fischer Tax Compliance Model*, perilaku kepatuhan pembayar pajak atau Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel demografi, peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, serta sistem/struktur pajak. Menurut Fischer (dalam Chau, 2009) peluang ketidakpatuhan (meliputi tingkat penghasilan, sumber penghasilan, pekerjaan), sikap dan persepsi (meliputi keadilan sistem pajak, hubungan sosial/*peer influence*), serta sistem/struktur pajak (meliputi administrasi sistem pajak, kemungkinan dilakukan pemeriksaan dan sanksi, tarif pajak) berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan pembayar pajak. Sedangkan variabel demografi (meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan) secara tidak langsung mempengaruhi kepatuhan pembayar pajak dan berdampak pada peluang ketidakpatuhan pajak serta sikap dan persepsi.

Dalam kaitannya dengan peluang ketidakpatuhan, hampir seluruh model teoritis menunjukkan bahwa kenaikan tingkat penghasilan hampir selalu diikuti dengan kecenderungan untuk menghindari pajak secara ilegal (*tax evasion*). Sementara itu, sumber penghasilan juga mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak. Peluang ketidakpatuhan yang lebih besar umumnya terjadi pada subyek pajak yang memiliki jenis usaha sendiri dan bukan yang merupakan subyek dari pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Houston dan Tran, 2001 (dalam Chau, 2009) menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara proporsi perilaku ketidakpatuhan pajak dengan responden yang memiliki usaha sendiri. Hasil penelitian Richardson, 2006 (dalam Chau, 2009) juga mengungkapkan bahwa sumber penghasilan secara signifikan berhubungan dengan perilaku penghindaran pajak.

Dikaitkan dengan keadilan sistem perpajakan, dipercaya secara luas bahwa administrasi pajak dan wajib pajak yang tidak puas dengan sistem pajak

merupakan penyebab utama dari peningkatan ketidakpatuhan pajak. Dalam penelitian Scott dan Grasmick dan Spicer dan Lundstedt (dalam Chau, 2009) menunjukkan bahwa responden yang meyakini bahwa sistem pajak yang tidak adil akan cenderung untuk berperilaku tidak patuh.

2.4 Peluang Ketidakpatuhan, Sikap dan Persepsi, Sistem/Struktur Pajak

Model kepatuhan pajak menurut yang dikemukakan oleh Fisher dan yang akan dijadikan topik dalam penulisan ilmiah ini adalah mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak.

Menurut Ajzen menyatakan bahwa *Theory Of Planned Behavior* adalah sebuah model tentang bagaimana tindakan seseorang dapat dipandu. Teori ini meramalkan bahwa kejadian perilaku atau tindakan spesifik seseorang yang disajikan oleh perilaku adalah disengaja. yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yaitu peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi serta sistem/ struktur pajak.

Menurut Francis (2004: 7) untuk memprediksi bagaimana niat seseorang untuk melakukan sesuatu, perlu tahu:

1. Apakah orang itu mendukung tindakan tersebut
2. Seberapa besar seseorang tersebut merasakan tekanan sosial untuk melakukannya
3. Apakah seseorang tersebut merasakan kontrol

Adapun model kepatuhan pajak menurut Fischer yang akan diteliti adalah perilaku kepatuhan wajib pajak khususnya orang pribadi yang dipengaruhi oleh variabel peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/struktur pajak.

2.4.1 Peluang Ketidakpatuhan (*Non-Compliance Opportunity*)

Peluang Ketidakpatuhan merupakan suatu celah yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin kompleksnya Undang-Undang perpajakan bukan malah membuat wajib pajak menjadi takut, akan tetapi mereka berusaha mencari celah yang disebut *grey area*, dimana mengubah obyek pajak yang seharusnya tidak dihitung sebagai beban pajak tetapi diubah menjadi beban pajak, yang nantinya akan memperkecil jumlah pajak yang seharusnya terutang. Dalam model Fischer, peluang ketidakpatuhan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara langsung yang meliputi tingkat penghasilan, sumber penghasilan dan pekerjaan.

2.4.2 Sikap dan Persepsi (*Attitudes and Perceptions*)

Sikap merupakan evaluasi kognitif seseorang yang berlangsung terus menerus, perasaan emosionalnya, atau kecondongannya bertindak (*action tendencies*) ke arah sasaran atau gagasan tertentu. Sedangkan persepsi merupakan proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian informasi oleh individu menjadi sesuatu yang bermakna kemudian digunakan untuk mencapai tujuan dalam pemenuhan kebutuhannya. Sikap dan persepsi juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Azwar (2009: 4-5) menyatakan bahwa dalam mendefinisikan sikap terdapat 3 (tiga) kerangka pemikiran, yaitu:

1. Sikap berorientasi kepada respon

Sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi dari perasaan, yaitu perasaan mendukung atau memihak (*favourable*) maupun perasaan tidak mendukung (*unfavourable*) pada suatu obyek.

2. Sikap berorientasi kepada kesiapan respon

Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek dengan cara-cara tertentu, apabila dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon atau suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial yang telah terkondisikan.

3. Sikap berorientasi kepada skema triadik

Sikap merupakan konstelasi komponen-komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu obyek di lingkungan sekitarnya.

Sikap memiliki komponen-komponen pokok yang saling menunjang, yaitu: (Azwar, 2009: 6)

a. Komponen Kognitif (Kepercayaan dan Keyakinan)

Berupa apa yang dipercayai oleh subyek dan seringkali merupakan sesuatu yang telah terpolakan dalam pikirannya.

b. Komponen Afektif (Kehidupan Emosional)

Merupakan komponen perasaan yang menyangkut aspek emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek sikap.

c. Komponen Konatif

Berarti kecenderungan untuk bertindak (*trend to behavior*) yang ada dalam diri seseorang berkaitan dengan obyek sikap yang dihadapinya.

2.4.3 Sistem Perpajakan (*Tax System/Structure*)

Webster, Beralanffy dan Norman Novak dalam (Nurmantu, 2003:106), menyatakan bahwa sistem perpajakan adalah metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas

Negara. Sedangkan menurut Zain (2008: 26) sistem perpajakan yang adil adalah adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama (misalnya memiliki penghasilan tahunan yang sama) dan memberikan perlakuan yang berbeda-beda terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang berbeda-beda.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sistem perpajakan adalah suatu metode atau cara yang dilakukan oleh fiskus (pemerintah) agar wajib pajak (masyarakat) memenuhi kewajibannya baik kewajiban administrasi (penyampaian SPT) dan membayar pajak yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keadilan.

Zain (2008: 22) menyatakan bahwa sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur yaitu *Tax Policy* (kebijakan pajak), *Tax Law* (hukum pajak), *Tax Administration* (administrasi pajak). Namun pada penelitian ini hanya mengambil dua unsur dari sistem perpajakan yaitu *Tax Law* (hukum pajak) dan *Tax Administration* (administrasi pajak).

Sementara itu menurut Nurmantu (2003: 94-95), mengemukakan pandangannya mengenai kemudahan sistem perpajakan dan menyebutnya sebagai *ease of administration and compliance*, yaitu:

1. *The requirement of clarity*, yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat kejelasan antara lain menyangkut kejelasan mengenai subyek, obyek, tarif, kapan pajak harus dibayar, dimana harus dibayar, hak-hak WP, sanksi hukum bagi WP maupun bagi pejabat pajak.
2. *The requirement of continuity*, yaitu menyangkut perlunya kesinambungan kebijaksanaan atau peraturan yang dijadikan landasan dalam bidang perpajakan

3. The requirement of economy, yaitu menghendaki agar organisasi dan administrasi pajak (fiskus) dilaksanakan seefisien mungkin, karena biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk pemungutan pajak harus seimbang.
4. The requirement of convenience, yaitu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib pajak merasa senang dan tidak tertekan.

2.5 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian Arlita (2009) yang berjudul “Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linier berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya, setiap wajib pajak akan mengeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan selain untuk pembayaran pajaknya sendiri. Dari hasil penghitungan analisis data, didapat nilai $t_{\text{statistik}}$ sebesar 2,167 yang lebih besar dari t_{tabel} sebesar 2,026 yang artinya bahwa variabel biaya kepatuhan pajak (Y) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak (X).

Dalam penelitian yang ditulis oleh Prita (2008) yang berjudul “Tipologi Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Wajib Pajak Pada Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Batu”. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linier berganda. Dari hasil penelitian terhadap pengusaha kena pajak dapat diketahui bahwa bentuk kesadaran dan kepatuhan wajib pajak khususnya wajib pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah tertuang sangat baik dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang ditulis oleh Putri (2009), yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat

Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Malang Selatan)”. Penelitian ini menggunakan metode analisis data regresi linier berganda. Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan yaitu tingkat kepatuhan dengan indikator kesederhanaan formulir SPT, sanksi, kesadaran wajib pajak, tingkat pengetahuan, pelayanan. Faktor-faktor tersebut berpengaruh nyata dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi. Faktor dominan adalah kesadaran Wajib Pajak.


Dalam penelitian yang ditulis oleh Vieky (2009), yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Adanya Sunset Policy (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar). Penelitian ini menggunakan unit analisis regresi linier berganda. Penelitian ini menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan beberapa variabel antara lain sanksi administrasi dan pidana, pelayanan dan bantuan terhadap Wajib Pajak, dan variabel program informasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak adalah variabel sanksi administrasi dan pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Gerald Chau dan Patrick Leung yang dirilis tahun Juli 2009 lalu. Penelitian ini meneliti mengenai kepatuhan pajak berdasarkan pada model Fischer. Obyek utama tulisan ini adalah meringkas dan meninjau lagi literatur sebelumnya yang memfokuskan pada model kepatuhan pajak Fischer dengan 2 tujuan. Pertama, model kepatuhan pajak memberikan kerangka untuk memahami pengaruh dari komponen sosio ekonomi dan psikologi pada keputusan wajib pajak untuk patuh. Penelitian ini menyarankan sebagian perbaikan untuk model ini dengan memasukkan faktor lingkungan

penting lainnya seperti budaya dan pengaruh interaksi diantara peluang ketidakpatuhan dan sistem/struktur pajak pada kepatuhan pajak. Kedua, tinjauan yang memungkinkan untuk perpaduan masalah ini sehingga dapat membantu penelitian ini dalam mengidentifikasi perbedaan keduanya dan harapannya dapat dijadikan petunjuk untuk penelitian selanjutnya. Variabel penelitian model Fischer antara lain demografi (umur, jenis kelamin, dan pendidikan), peluang ketidakpatuhan pajak (tingkat penghasilan, sumber penghasilan, dan pekerjaan), sikap dan persepsi (keadilan sistem pajak dan hubungan sosial/kekerabatan) dan sistem/struktur pajak (administrasi sistem pajak, kemungkinan diperiksa dan diberi sanksi, tarif pajak). Kemudian model Fischer lebih diperluas dengan menambahkan faktor ekonomi, sosiologi dan psikologi ke dalam satu kajian bidang ilmu.

Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada lokasi yang menjadi obyek penelitian dan variabel yang diteliti. Penelitian ini meneliti mengenai peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/struktur pajak dan variabel yang dipengaruhi adalah perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pendekatan model Fischer tanpa memasukkan faktor sosio ekonomi seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Gerald Chau dan Patrick Leung. Sedangkan kesamaannya terletak pada metode analisis data yang digunakan yaitu menggunakan regresi linear berganda.

2.6 Kerangka Pikir



Keterangan:

Penulis dalam melakukan penelitian ini mempunyai kerangka pikir seperti yang digambarkan pada bagan diatas yang terdiri dari variabel-variabel yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi dengan menggunakan pendekatan model Fischer dalam menjelaskan konsep yang ingin penulis teliti yaitu yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Malang Selatan. Adapun penjelasan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak menurut model Fischer antara lain:

a. Peluang Ketidapatuhan

Dalam model Fischer, peluang ketidakpatuhan dapat berpengaruh secara langsung terhadap kepatuhan wajib pajak melalui tingkat penghasilan, sumber penghasilan, dan pekerjaan dan berpengaruh secara tidak langsung terhadap sikap dan persepsi.

b. Sikap dan Persepsi

Model Fischer menyarankan 2 pertimbangan utama bagi pembayar pajak untuk dapat mengubah sikap dan persepsi wajib pajak terhadap perilaku kepatuhan pajak melalui diterapkannya sistem pajak yang adil dan pengaruhnya

c. Sistem/Struktur Pajak

Secara luas diakui bahwa tingkat kepatuhan pajak di banyak negara berkembang telah mengalami penurunan. Sistem/Struktur Pajak yang tidak mengalami perkembangan merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penurunan kepatuhan pajak. Dalam model Fischer, efektivitas sistem pajak dipengaruhi oleh administrasi sistem pajak, kemungkinan dilakukan pemeriksaan dan diberi sanksi, tarif pajak.

2.7 Hipotesis

Secara etimologis, hipotesis dibentuk dari dua kata, yaitu kata *hypo* dan kata *thesis*. *Hypo* berarti kurang dan *thesis* adalah pendapat. Kedua kata kemudian digunakan secara bersama menjadi *hypothesis* dan penyebutan dalam dialek Indonesia menjadi hipotesa kemudian berubah menjadi hipotesis yang maksudnya adalah suatu kesimpulan yang kurang atau kesimpulan yang masih belum sempurna (Bungin, 2005: 75).

Menurut Supardi (2005: 69) hipotesis adalah suatu jawaban permasalahan sementara yang bersifat dugaan dari suatu penelitian. Dugaan ini harus dibuktikan kebenarannya melalui data empiris (fakta di lapangan). Hipotesis dapat benar atau terbukti dan tidak terbukti setelah didukung oleh fakta-fakta dari hasil penelitian lapangan.

Berdasarkan permasalahan yang ada serta landasan teori yang telah dikemukakan diatas, dapat disusun suatu hipotesis yang merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diteliti, yang masih harus dibuktikan, yaitu:

H_0 = Tidak terdapat pengaruh antara peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem dan struktur pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_{a1} = Terdapat pengaruh antara peluang ketidakpatuhan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_{a2} = Terdapat pengaruh antara sikap dan persepsi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi

H_{a3} = Terdapat pengaruh antara sistem/struktur pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Hipotesis nol merupakan pernyataan untuk menguji secara analisis kuantitatif dengan perhitungan secara statistik

$H_0 : \rho = 0$ (berarti tidak ada hubungan)

Hipotesis kerja dengan istilah lain hipotesis alternatif merupakan pernyataan riil suatu gejala dalam hubungan variabel-variabel penelitian.

$H_a : \rho \neq 0$ (berarti ada hubungan)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif-induktif, dimana pendekatan ini berawal dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, yang selanjutnya dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan dan pemecahan-pemecahan yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan (Pedoman Penulisan Skripsi, Artikel dan makalah FE-UB,2006). Jenis penelitian kuantitatif dipilih karena dapat memberi rincian yang lebih detail mengenai hal-hal ataupun permasalahan yang terjadi dalam perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan lebih mudah untuk menganalisa data-data yang telah dikumpulkan.

Sedangkan penelitian kuantitatif menurut Indriantoro dan Soepomo (2002: 12) adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Hasil pengujian data digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan penelitian. Penelitian kuantitatif yang mutlak menggunakan hipotesis penelitian adalah penelitian kuantitatif dengan ciri-ciri: a) eksplanatori, (b) menggunakan sampel penelitian, (c) menggunakan pengujian statistik inferensial, dan (d) hasil-hasil penelitian digeneralisasikan. Sedangkan penelitian kuantitatif yang diluar ciri-ciri tersebut secara mutlak juga tidak dituntut menggunakan hipotesis penelitian (Bungin, 2005: 95).

Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian survei. Menurut Singarimbun (1989: 3) penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok. Penelitian survey ini digunakan untuk mengetahui hubungan kausal antara variabel-variabel yang ada dan berguna untuk membuktikan suatu hipotesa yang berarti melalui pengujian hipotesa, maka penelitian ini bersifat penelitian penjelasan (*explanatory research*) Dapat dikatakan demikian karena penelitian ini menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, yaitu menjelaskan bahwa peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/struktur pajak berpengaruh pada perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sesuai dengan tujuan dan sifat yang terkandung dalam pengertian penelitian eksplanatori, maka Singarimbun (1995: 4-5) menggambarkan tentang penelitian eksplanatori ini sebagai berikut :

“Apabila untuk data yang sama peneliti menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka peneliti tersebut tidak lagi dinamakan penelitian deskriptif, melainkan penelitian pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan (*explanatory research*)”.

3.2 Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terjadi di KPP Malang Selatan dengan menggunakan pendekatan model Fischer. Dalam penelitian ini menggunakan peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/struktur pajak sebagai variabel dalam penelitian.

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan yang beralamat Jalan Merdeka Utara. Menurut Cooper and Emory (1996: 245) Pemilihan lokasi ini ditetapkan secara sengaja (purposive) yaitu pengambilan lokasi berdasarkan kriteria yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pemilihan lokasi di KPP Malang Selatan, diambil dengan pertimbangan bahwa narasumber dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat ditemui dan diperoleh secara langsung di KPP Malang Selatan. Selain itu lokasi penelitian merupakan kantor pelayanan pajak yang memiliki jumlah wajib pajak khususnya orang pribadi dengan jumlah lebih banyak dibandingkan di KPP yang lain. Penelitian dilakukan mulai bulan Agustus tahun 2010.

3.4 Pengukuran Variabel

Definisi variabel menurut Supardi (2005), variabel penelitian adalah konsep yang mempunyai variasi dalam nilai yang akan diukur melalui dimensi dan indikator-indikator yang relevan. Variabel yang digunakan adalah perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebagai variabel terikat dan variabel bebasnya terdiri dari peluang ketidakpatuhan (tingkat penghasilan, sumber penghasilan, pekerjaan); sikap dan persepsi (keadilan sistem pajak, hubungan sosial); sistem/struktur pajak (administrasi sistem pajak, kemungkinan dilakukan pemeriksaan dan diberi sanksi, tarif pajak). Selanjutnya variabel-variabel yang akan diteliti diukur melalui anggapan responden menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial (Riduwan, 2002: 12). Penelitian ini menggunakan skala likert jenis interval, yaitu skala yang menunjukkan nilai-

nilai skala yang sama dalam karakteristik yang diukur. Skala ini menunjukkan jarak antara satu data dengan data yang lain dan mempunyai bobot yang sama (Riduwan, 2002: 9). Dalam skala interval dengan pemberian bobot skor sebagai berikut : sangat setuju (5); setuju (4); ragu-ragu (3); tidak setuju (2); sangat tidak setuju (1).

3.5 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Nazir (2003: 126) definisi operasional merupakan suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau kontrak dengan cara memberikan arti menspesifikasikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur kontrak atau variabel.

Variabel adalah segala sesuatu yang menjadi obyek penelitian, dari uraian diatas, dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu :

1. Variabel Bebas (X)

Sering juga disebut sebagai variabel laten bebas atau juga sebagai konstruk eksogen merupakan suatu konstruk (variabel) yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model (Supardi, 2005). Adapun variabel dari tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan pendekatan model Fischer meliputi:

a. Peluang Ketidapatuhan (X1)

Merupakan sebuah celah yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak dengan cara tidak memenuhi kewajiban perpajakannya

sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Dalam model Fischer, variabel ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1) Tingkat Penghasilan

Perilaku kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh faktor tingkat penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Penghasilan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penghasilan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam 1 (satu) tahun. Tingkat penghasilan mempunyai pengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak dimana jika wajib pajak berada pada kelompok tingkat penghasilan yang tinggi maka wajib pajak lebih cenderung untuk melakukan ketidakpatuhan pajak dan sebaliknya jika wajib pajak mempunyai tingkat penghasilan yang rendah justru cenderung lebih patuh. Hal ini disebabkan oleh adanya keinginan dari wajib pajak untuk memperkecil beban pajak yang terutang dengan memperbesar jumlah biaya dan memperkecil jumlah penghasilan yang diterima dalam pelaporan pajak setiap tahunnya.

2) Sumber Penghasilan

Indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya peluang untuk tidak patuh terhadap perpajakan bisa dilihat dari sumber penghasilan. Sumber penghasilan merupakan sumber dari mana penghasilan yang diterima oleh wajib pajak itu berasal. Semua sumber penghasilan yang diterima oleh wajib pajak semestinya dilaporkan dalam pelaporan pajak apabila mengalami perubahan, akan tetapi pada kenyataannya apabila wajib pajak memperoleh penghasilan tambahan diluar sumber penghasilan utama itu tidak dilaporkan sebagaimana mestinya. Wajib pajak dalam suatu masa akan melakukan perubahan ketika ada

kesempatan yang memungkinkan bagi mereka untuk memperbesar biaya dan memperkecil pendapatan.

Secara garis besar peluang ketidakpatuhan terhadap pajak umumnya dihasilkan dari sumber penghasilan yang tidak dipotong oleh pihak ketiga. Dalam salah satu studi tentang kepatuhan pajak, Groves (1958) dalam Chau, (2009) berpendapat bahwa sumber penghasilan secara signifikan berpengaruh pada kepatuhan pajak. Selain itu, Vogel (1974) dalam Chau (2009) juga mengungkapkan bahwa 39% dari responden Swedia yang menerima penghasilan tambahan yang tidak dikenakan pajak pada sumber penghasilan itu juga melakukan penghindaran pajak dengan perbandingan sebesar 21% dari mereka yang tidak mengakui sebagai tambahan penghasilan. Berdasarkan pajak di Tanzania, Fjeldstad dan Semboja (2001) dalam Chau (2009) menemukan faktor pendukung dari perbedaan pada peluang ketidakpatuhan pada pajak, pertama karyawan yang membayar kepada pemberi kerja yang melakukan sistem pemotongan pajak oleh pihak ketiga mempunyai peluang lebih rendah untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan mereka yang melakukan pemotongan sendiri (Fjeldstad dan Semboja, (dalam Chau, 2009)). Richardson (2006) dalam Chau (2009) juga melaporkan bahwa sumber pendapatan secara signifikan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dengan melihat kondisi tersebut maka tindakan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perilaku ketidakpatuhan pajak yang dapat diteliti penyebab terjadinya.

3) Pekerjaan

Indikator yang juga dapat digunakan untuk mengetahui adanya peluang ketidakpatuhan pajak yaitu pekerjaan. Pekerjaan merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Jenis pekerjaan sangat bervariasi, misalnya pegawai negeri sipil (PNS), wiraswasta, buruh dan lain sebagainya.

Wajib pajak yang bekerja pada instansi tertentu dengan yang mempunyai usaha sendiri mempunyai perbedaan dalam melakukan perhitungan pajaknya. Bagi wajib pajak yang bekerja sebagai pengusaha atau wiraswasta atas usaha tertentu mempunyai kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan pembukuan atau perhitungan sendiri pajak terutanganya, sehingga biasanya wajib pajak ini lebih mempunyai kesempatan untuk tidak patuh karena wajib pajak ini dapat dengan leluasa memanipulasi perhitungan pajaknya dibanding wajib pajak yang bekerja pada instansi tertentu dimana pemotongan pajaknya dilakukan oleh pihak ketiga. Untuk membuktikan seberapa besar peluang ketidakpatuhan pajak yang terjadi maka peneliti menggunakan indikator pekerjaan sebagai salah satunya untuk mendeteksi perilaku ketidakpatuhan pajak.

b. Sikap dan persepsi (X_2)

Sikap merupakan evaluasi kognitif seseorang yang berlangsung terus menerus, perasaan emosionalnya, atau kecondongannya bertindak (*action tendencies*) ke arah sasaran atau gagasan tertentu. Menurut Robbins (1998: 138) *attitude* (sikap) merupakan pernyataan-pernyataan atau penilaian-penilaian evaluatif berkaitan dengan obyek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Sikap (*attitude*) tidak sama dengan nilai (*value*), namun keduanya saling berhubungan. Sikap sangat mempengaruhi perilaku sedangkan persepsi merupakan proses pemilihan, pengorganisasian dan penginterpretasian informasi oleh individu menjadi sesuatu yang bermakna kemudian digunakan untuk mencapai tujuan dalam pemenuhan kebutuhannya. Dalam model Fischer, variabel ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut :

1) Keadilan Sistem Pajak

Kesadaran terhadap keadilan atas individual dalam pajak mulai timbul pada abad delapan belas. Menurut Adam Smith, pajak harus setara atau dapat disetarakan. Pada abad delapan belas, bagi banyak orang terhadap beban pajak dialokasikan secara adil dimana setiap orang berkontribusi sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari penggunaan fasilitas milik pemerintah. Teori manfaat (*benefit theory*) adalah teori pertukaran dalam pajak yaitu harga yang harus dibayar warganegara setelah memanfaatkan fasilitas milik pemerintah. Jika setiap orang memperoleh manfaat yang sama dari pemerintah, maka dapat diartikan setiap orang akan dikenakan pajak yang sama. Dalam konteks keadilan bagi warga negara untuk memperoleh distribusi kesejahteraan, maka pajak seharusnya dikenakan terhadap mereka yang memang wajib untuk membayar pajak dan mampu membayar pajak. Pajak tidak seharusnya dikenakan bagi mereka yang belum mampu membayar pajak. Contohnya adanya sistem penerapan batas penghasilan kena pajak atau penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Sehingga terjadi distribusi pendapatan dari kelompok penerima pendapatan besar kepada kelompok penerima pendapatan kecil. Jadi ketidakadilan dalam sistem pajak mungkin mencerminkan persepsi wajib pajak bahwa mereka membayar lebih pajak yang berkaitan dengan nilai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau berkaitan dengan hal lain yang dibayar oleh wajib pajak.

Porcano, 1984 (dalam Chau, 2009) menemukan bahwa kebutuhan dan kemampuan untuk membayar adalah variabel yang paling signifikan yang berkaitan dengan persepsi keadilan dari sistem pajak. Survei lain yang dilakukan oleh Scott dan Grasmick dan Spicer dan Lundstedt (dalam Chau, 2009) menunjukkan bahwa responden yang percaya bahwa sistem pajak yang tidak

adil lebih cenderung untuk melakukan perilaku ketidakpatuhan pajak. Eriksen dan Fallan, 1996 (dalam Chau, 2009) juga mengungkapkan bahwa cara yang penting untuk memastikan kepatuhan pajak adalah memberikan pengetahuan lebih tentang pajak sehingga dapat meningkatkan persepsi orang tentang keadilan dari sistem pajak. Studi yang dilakukan oleh Richardson (2006) dalam Chau (2009) juga menunjukkan bahwa keadilan dari sistem pajak secara signifikan terkait dengan penggelapan atau penghindaran pajak.

2) Hubungan Sosial/Kekerabatan

Kekerabatan biasanya menunjuk pada sekelompok wajib pajak dan meliputi teman, keluarga dan rekan. Pengaruh kekerabatan tercermin dalam harapan individu yang berkaitan dengan kesepakatan untuk berperilaku patuh atau tidak patuh terhadap aturan perpajakan yang ada.

c. Sistem/Struktur Pajak (X_3)

Adalah suatu metode, cara yang mengatur pelaksanaan perpajakan mulai dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkenaan dengan pajak, elemen hukumnya mulai dari Undang-Undang hingga peraturan pelaksanaannya, sistem administrasi yang merupakan metode pelaksanaan pemungutan pajak, dimana yang diharapkan dapat membuat masyarakat memenuhi kewajibannya di bidang perpajakan.

Dalam model Fischer, variabel ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1) Administrasi Sistem Pajak

Undang-Undang pajak yang semakin rumit harus diakui sebagai alasan yang masuk akal dari adanya perilaku ketidakpatuhan pajak. Dalam lingkup kepatuhan

pajak, administrasi harus mencakup 2 dimensi yang terperinci dalam peraturan pajak dan perhitungan pajak yang diperlukan. Pembayar pajak harus dapat memahami peraturan pajak mengenai perhitungan pajak yang menjadi beban pajak masing-masing wajib pajak. Peraturan pajak harus bertujuan untuk menjadi sederhana dan lebih dimengerti dan jelas supaya dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Secara umum, administrasi sistem pajak harus meningkat dengan beberapa kriteria yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

2) Kemungkinan Dilakukan Pemeriksaan dan Diberi Sanksi

Secara umum, kemungkinan dilakukan pemeriksaan yang lengkap dan sanksi atau denda yang berat akan mendorong kepatuhan pajak. Kemungkinan pendeteksian menunjuk pada kemungkinan bahwa aparat pajak akan menemukan ketidakpatuhan seseorang dan mencoba mengurangi penggelapan pajak. Orang-orang biasanya ingin menghindari kewajiban pajak mereka sepenuhnya dan satu-satunya alasan mereka mungkin dengan tidak melakukan pelaporan pajak yaitu adanya kemungkinan untuk tertangkap (Massimo (1993) dalam Chau (2009)) Meningkatkan probabilitas pemeriksaan akan meningkatkan kepatuhan pajak dan audit pajak merupakan salah satu langkah-langkah pemeriksaan yang efektif digunakan oleh aparat pajak. Pada kenyataannya, audit pajak dianggap memiliki efek jera baik langsung pada para pembayar pajak yang benar-benar diaudit dan tidak langsung berdampak jera bagi wajib pajak yang tidak diaudit.

Pemeriksaan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sanksi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi sendiri adalah digunakan sebagai mengatur sekelompok populasi untuk mematuhi aturan yang telah ditentukan. Sanksi dibuat untuk menghadirkan perpaduan antara penghargaan atas kepatuhan pajak pada aturan pajak, dan hukuman karena ketidakpatuhan. Sanksi berhubungan dengan denda administrasi atau hukuman yang diberikan oleh fiskus (pemerintah) kepada wajib pajak karena tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Denda pajak merupakan salah satu faktor yang berada dalam kontrol otoritas pajak dan langsung berdampak pada perilaku wajib pajak. Rasa takut terhadap sanksi akan mencegah seseorang untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Membangun sistem yang efektif untuk menghukum pelaku penggelapan pajak adalah ukuran penting untuk mendorong kepatuhan pajak. Dalam hal ini, subyek pajak atau wajib pajak akan cenderung untuk patuh jika ketidakpatuhan perpajakan akan berakibat pada pengenaan sanksi.

3) Tarif Pajak

Faktor lain yang membangun sistem/struktur pajak dalam model Fischer adalah tarif pajak. Tarif pajak merupakan besarnya prosentase yang ditetapkan berdasarkan undang-undang untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan besarnya obyek pajak. Bukti empiris mengatakan bahwa pajak progresif dengan tarif proporsional adalah variabel struktural yang signifikan dalam hubungan dengan perilaku kepatuhan pajak (Clotfelter (1983) dalam Chau (2009)). Penelitian menggunakan percobaan yang

menemukan bahwa tarif pajak yang tinggi berpengaruh pada rendahnya kepatuhan pajak (Friedland et al. (1978) dalam Chau (2009). Jika tarif pajak yang berlaku adalah tarif progresif artinya semakin tinggi obyek pajak (penghasilan) wajib pajak maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Tarif pajak juga berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak, bila Wajib Pajak mempunyai penghasilan tinggi akan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak atau ketidakpatuhan pajak.

2. Variabel Terikat

Disebut juga sebagai konstruk endogen merupakan faktor-faktor atau variabel yang diprediksi oleh satu atau beberapa konstruk (Supardi, 2005). Dalam hal ini yang menjadi variabel terikat adalah perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu merupakan sikap taat dari wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan semua kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ajzen mengenai *Theory of Planned Behavior* (TPB), perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat berperilaku ditentukan oleh 3 faktor penentu yaitu:

1. *Behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut (*beliefs strength and outcome evaluation*)
2. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs and motivation to comply*), dan
3. *Control beliefs*, yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan (*control beliefs*) dan

persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Hambatan yang mungkin timbul pada saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan.

Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila benar dalam perhitungan pajak terutang, benar dalam pengisian formulir SPT, tepat waktu, dan melakukan kewajibannya dengan sukarela (atas kesadaran sendiri) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum pajak terdapat dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Perilaku kepatuhan pajak ini merupakan variabel dependen atau variabel terikat (Y).

3.6 Populasi dan Sampel

Populasi (*population*) seringkali dinamakan universum (*universe*). Supardi (2005: 101), populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu serta dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi menurut Badrudin dan Kustituantio (1995: 5) merupakan keseluruhan obyek yang ingin diketahui besaran karakteristiknya. Dapat dikatakan juga populasi merupakan obyek atau subyek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Malang Selatan.

Sampel menurut Badrudin dan Kustituantio (1995: 5) merupakan sebagian obyek populasi yang memiliki karakteristik sama dengan karakteristik populasinya, yang ingin diketahui besaran karakteristiknya. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel *Non Probability Sampling* dengan teknik

pengambilan sampel menggunakan sampling secara *accidental*. Peneliti menggunakan *sampling accidental* yaitu peneliti menyebarkan kuisioner di KPP Pratama Malang Selatan, siapapun yang datang untuk melakukan aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang bertemu dengan peneliti dianggap sesuai dengan karakteristik penelitian, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel

Sementara, jumlah sampel yang diambil ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin (Umar, 2004: 107), yaitu:

$$n \geq \frac{N}{1 + N_e^2}$$

$$n \geq \frac{62327}{1 + 62327 (0.10)^2}$$

$$n \geq 99.84$$

Dimana:

n : ukuran sampel minimum yang akan diambil

N : ukuran populasi

e :persen kelonggaran ketidakteelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir (*error*).

Berdasarkan rumus Slovin, sampel yang digunakan sebesar 99,84 sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 100 wajib pajak orang pribadi.

3.7 Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data *cross section* atau sering disebut data satu waktu adalah sekumpulan data suatu fenomena dalam satu kurun waktu saja (Umar, 2004: 65). Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara kuesioner dan dokumentasi, selengkapnya dijelaskan sebagai berikut:

3.7.1 Jenis Data

Data yaitu bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta (Riduwan, 2002: 5). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).

3.7.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. (Riduwan, 2002: 24).

Data empiris yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Metode Kuesioner

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain yang bersedia memberikan respon (responden) sesuai dengan permintaan pengguna. (Riduwan, 2002: 25-26).

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit (Riduwan, 2002: 29). Teknik wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak yang berkompeten dari pegawai pajak maupun wajib pajak orang pribadi guna memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

c. Dokumentasi

Metode ini ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, data yang relevan dengan penelitian.

3.7.3 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah nafas dari penelitian. Definisi instrumen penelitian (Riduwan, 2002: 32), yaitu "Sesuatu yang terpenting dan strategis kedudukannya di dalam seluruh kegiatan penelitian". Arikunto (2002: 136), instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan peneliti dalam kegiatannya agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah melalui pengumpulan data. Data primer yang diperlukan untuk analisis statistik diperoleh dengan menyebarkan kuesioner ke beberapa wajib pajak orang pribadi yang dijadikan sampel penelitian. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang relevan dengan tujuan penelitian adalah metode survei. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang dipergunakan adalah bentuk kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan secara tertulis yang akan

dijawab oleh responden penelitian, agar peneliti memperoleh data lapangan/ empiris untuk memecahkan masalah penelitian dan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Supardi, 2005: 127).

3.8 Validitas dan Reliabilitas

3.8.1 Validitas

Validitas merupakan tingkat di mana suatu alat pengukur mengukur apa yang seharusnya diukur (Supardi, 2005: 155). Pada penelitian ini uji validitas dilakukan untuk mengetahui kesahihan dari kuesioner dengan menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment (Badrudin dan Kustitunto, 1995: 256).

$$r = \frac{\sum x_i y_i}{\sqrt{(\sum x_i^2)(\sum y_i^2)}}$$

$$= \frac{N \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\left[N \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2 \right] \left[N \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2 \right]}}$$

Keterangan: r = Koefisien korelasi

N = Besarnya sampel

X_i = Variabel Bebas

Y_i = Variabel Terikat

Rumus yang digunakan berlaku apabila :

- a). $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}} (0,3)$, maka artinya instrumen pertanyaan dalam kuesioner memenuhi kriteria validitas sehingga item pertanyaan tersebut bersifat valid dan layak digunakan dalam penelitian.
- b). $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}} (0,3)$, maka artinya instrumen pertanyaan dalam kuesioner tidak memenuhi kriteria validitas sehingga item pertanyaan tersebut bersifat tidak valid dan tidak layak digunakan dalam penelitian.

3.8.2 Reliabilitas

Realibilitas menyangkut ketepatan alat ukur. Suatu alat ukur disebut mempunyai reliabilitas tinggi atau dapat dipercaya, jika alat ukur itu mantap, dalam pengertian bahwa alat ukur tersebut stabil, dapat diandalkan (*dependability*) dan dapat diramalkan (Supardi, 2005: 97). Realibilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih (Supardi, 2005: 159).

Dalam penelitian ini untuk menguji tingkat realibilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach. Instrumen dikatakan andal (reliable; bila memiliki koefisien realibilitas sebesar 0,6 atau lebih (Sujianto, 2009: 97).

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan : r_{11} = Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir

σ_t^2 = Varians total

Rumus yang digunakan berlaku apabila :

- a). Nilai Alpha Cronbach's > 0.6 , maka artinya instrumen penelitian tersebut bersifat reliabel atau dapat dipercaya.
- b). Nilai Alpha Cronbach's < 0.6 , maka artinya instrumen penelitian tersebut tidak bersifat reliabel atau tidak dapat dipercaya.

3.9 Metode Analisis Data

Definisi analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

3.9.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan karakteristik daerah penelitian responden dan distribusi item masing-masing variabel. Analisa data yang lebih banyak hendak menggambarkan fakta sebagaimana adanya (Supardi, 2005: 166). Data dikumpulkan, diedit dan ditabulasikan ke tabel, kemudian pembahasan data dalam rangka dan persentase untuk distribusi masing-masing variabel.

3.9.2 Analisis Regresi Berganda

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda adalah analisis regresi linear untuk lebih dari 2 variabel (Djarwanto, 2005: 271). Teknik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh keseluruhan variabel bebas dengan variabel terikat. Metode analisa yang digunakan disesuaikan dengan tujuan penelitian. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya tujuan dari

penelitian ini ada dua, tujuan pertama adalah untuk mengetahui pengaruh faktor peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/struktur pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan dengan menggunakan pendekatan model Fischer. Bentuk hubungan fungsional yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3, X_4)$$

Keterangan :

Y = perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi

X₁ = peluang ketidakpatuhan (tingkat penghasilan, sumber penghasilan, pekerjaan)

X₂ = sikap dan persepsi (keadilan sistem pajak, hubungan sosial/*peer influence*)

X₃ = sistem/struktur pajak (administrasi sistem pajak, kemungkinan diperiksa dan dikenai sanksi, tarif pajak)

Dalam bentuk linier hubungan fungsional tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e_i$$

Keterangan :

b₁, b₂, b₃, = Koefisien regresi untuk variabel X₁, X₂, X₃,

a = Intersep

e_i = Variabel pengganggu

Sedangkan tujuan kedua adalah untuk mengetahui faktor manakah yang paling berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan pendekatan model Fischer yang terdiri dari peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/ struktur pajak dilihat dari *Standardized Coefficient Beta*. Variabel bebas yang mempunyai *Standardized Coefficient Beta* yang paling besar menunjukkan bahwa variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh yang paling signifikan (dominan) terhadap variabel terikat.

3.9.3 Uji Signifikansi

Setelah ditentukan persamaan regresi dan diperoleh regresinya, kemudian dilakukan uji signifikansi yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Bentuk pengujian statistik tersebut yaitu

1. Uji Koefisien Determinan (R^2)

R^2 menjelaskan seberapa besar persentase total variasi variabel dependen yang dijelaskan oleh model, semakin besar R^2 semakin besar pengaruh model dalam menjelaskan variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1, suatu R^2 sebesar 1 berarti ada kecocokan sempurna, sedangkan yang bernilai 0 berarti tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

2. Uji F

Uji F adalah pengujian hubungan regresi secara simultan atau serentak dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Uji F ditujukan untuk mengukur tingkat keberartian hubungan secara keseluruhan koefisien regresi dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Apabila diperoleh probabilitas F hitung $< 0,05$ atau F hitung $> F$ tabel maka H_0 ditolak. Sebaliknya apabila probabilitas F hitung $> 0,05$ atau F hitung $< F$ tabel maka H_0 diterima. Bila H_0 ditolak berarti variabel-variabel bebas yang diuji mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel terikat.

3. Uji t

Merupakan pengujian hubungan regresi secara parsial untuk mengetahui apakah ada pengaruh nyata secara individu antara variabel terikat dengan satu variabel bebas yang dimaksud. Dalam hal ini digunakan uji t (t test) untuk menguji keberartian hubungan masing-masing koefisien regresi (uji kuat tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat). Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} dengan ketentuan sebagai berikut :

- $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak
- $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

Setelah itu dibandingkan dengan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$.

Penerimaan terhadap hipotesa nol berarti variabel bebas yang diuji tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, sedangkan penolakan terhadap hipotesa nol berarti variabel bebas yang diuji mempunyai peranan terhadap variabel terikat. Nilai t hitung didapat dengan rumus sebagai berikut (Badrudin, 1995: 289) :

$$t_{hitung} = \frac{b - B}{S_b}$$

Dimana: b = koefisien regresi

S_b = standar error koefisien regresi

Apabila :

H_0 = variabel X_1 , X_2 , X_3 secara parsial tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y

H_1 = variabel X_1 , X_2 , X_3 secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y

3.9.4 Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui bahwa model regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat disebut sebagai model yang baik maka model ini harus diuji dengan uji kenormalan, linieritas, multikolonieritas, dan heterokedastisitas agar dapat dapat diketahui apakah model regresi linier berganda dalam penelitian ini telah terbebas dari asumsi-asumsi klasik statistik. Uji asumsi klasik tersebut juga untuk mengetahui apakah suatu model regresi telah bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) artinya koefisien regresi pada persamaan tersebut tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang berarti.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal, jika asumsi ini dilanggar akan mengakibatkan uji statistik ini menjadi tidak valid. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan hipotesis :

H_0 = data residual berdistribusi normal

H_A = data residual tidak berdistribusi normal

Besarnya nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 maka data residual terdistribusi normal.

2. Linieritas

Pengujian linieritas data dimaksudkan untuk menguji apakah hubungan independen bisa digunakan untuk menjelaskan perubahan variabel dependen, karena koefisien regresi memiliki hubungan yang konstan terhadap nilai dari variabel independen. Pengujian linearitas ini dilakukan dengan menggunakan *residual plot*. Jika pola *residual plot* tidak menunjukkan pola tertentu, maka data regresi tersebut dapat dianggap sebagai regresi linear.

3. Multikolinearitas

Uji multikolonieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel bebas dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antar suatu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Selain itu, uji multikolonieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji multikolonieritas pada suatu model dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF), jika VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas.

4. Heteroskedastisitas

Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamat yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi kehadiran situasi heterokedastisitas antara lain dengan uji *Glejser*, yaitu dengan meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel bebas. Jika variabel bebas signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat, maka ada indikasi terjadi heterokedastisitas. Model regresi tidak mengandung adanya heterokedastisitas dengan melihat signifikansinya di atas 5% (Gujarati, 2004: 405).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPP Malang Selatan. Seperti telah dijelaskan pada bab III, instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner disebar secara langsung kepada wajib pajak yang tengah membayarkan dan melaporkan pajak terutang nya di KPP Malang Selatan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *non probability sampling* dengan teknik pengambilan sampel menggunakan *sampling secara accidental*. Peneliti mengambil sampel dengan menggunakan teknik *accidental sampling* karena untuk memperoleh jawaban responden, kuesioner yang disebar oleh peneliti di KPP Malang Selatan diberikan kepada siapapun yang datang untuk melakukan aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan. Teknik penentuan sampel berdasarkan faktor spontanitas, artinya siapa saja yang bertemu dengan peneliti dianggap sesuai dengan karakteristik penelitian, maka orang tersebut dapat digunakan sebagai sampel.

Kantor Pelayanan Pajak ini merupakan tempat pelayanan pajak untuk wajib pajak yang bertempat tinggal di kecamatan kedung kandang, kecamatan klojen dan kecamatan sukun. Menurut data dari KPP Malang Selatan terdapat 62.327 orang yang secara aktif menjadi wajib pajak orang pribadi.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan hasil kuesioner yang disebar pada bulan Agustus 2010 kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan selaku responden. Jumlah kuesioner yang dapat disebar adalah sebanyak 125 kuesioner. Berikut perincian penyebaran dan penerimaan kuesioner:

Tabel 4.1 Penyebaran dan Pengumpulan Data


Jumlah kuesioner yang disebar	125
Jumlah kuesioner yang kurang memenuhi syarat	25
Jumlah kuesioner yang diolah	100
Tingkat pengembalian yang diolah (<i>usable response rate</i>) (100/125 x 100%)	80%

Kuesioner tersebut dibagikan kepada 125 responden dan selanjutnya dari jumlah tersebut kuesioner yang dapat diolah berjumlah 100 dan terdapat 25 kuesioner lainnya kurang memenuhi syarat disebabkan oleh responden yang tidak lengkap dalam mengisi jawaban kuesioner, responden menolak untuk mengisi kuesioner. Seluruh kuesioner disebar secara langsung/personal kepada responden. Peneliti melakukan tatap muka secara langsung dengan responden dalam penyebaran kuesioner sehingga dapat membangun hubungan dan memotivasi responden. Dari jumlah tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hasil penghitungan kebutuhan sampel.

4.2 Gambaran Umum Responden


Pengukuran penelitian ini mengambil sampel 100 responden Wajib Pajak orang pribadi yang aktif melakukan aktifitas pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Malang Selatan dan yang telah mengisi kuesioner dengan benar. Penelitian ini dilakukan dalam rangka ingin mengetahui perilaku kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Adapun identitas responden wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan berdasarkan hasil penyebaran kuesioner yang dilakukan diperoleh data meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, pekerjaan, sumber penghasilan dan jumlah penghasilan yang hasilnya dideskripsikan di bawah ini.

Gambar 4.1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin




Sumber: Data primer diolah, 2010

Berdasarkan hasil data pada gambar 4.1, didapat informasi bahwa dari 100 kuesioner yang dapat diolah dan wajib pajak orang pribadi yang telah menjadi responden dalam penelitian ini diketahui bahwa sebagian besar adalah pria (72%) sisanya berjenis kelamin perempuan (28%)

Gambar 4.2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

Sumber: Data primer diolah, 2010


Berdasarkan gambar 4.2 diketahui bahwa usia responden yang paling banyak adalah berkisar antara 25 s/d 40 tahun dengan jumlah wajib pajak orang pribadi (63%) diikuti usia 41 s/d 55 tahun dengan jumlah wajib pajak orang pribadi (19%), kemudian <25 tahun dengan jumlah wajib pajak orang pribadi (13%), dan yang terakhir usia >55 tahun dengan jumlah wajib pajak orang pribadi (5%). Dalam sebaran data usia memiliki jumlah yang tidak merata pada setiap tingkat usia. Gambar 4.2 telah memberikan informasi bahwa sebagian besar usia responden berkisar antara 25 sampai dengan 40 tahun.

Gambar 4.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Sumber : data primer diolah, 2010

Berdasarkan pada gambar 4.3 menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini yaitu yang mempunyai pendidikan terakhir pada tingkat sarjana (S1) sebanyak 46% diikuti responden dengan pendidikan terakhir tingkat SMU/Kejuruan lainnya sebanyak 40% kemudian responden dengan pendidikan terakhir tingkat diploma (D3) sebanyak 12% dan yang terakhir yang mempunyai pendidikan terakhir tingkat pasca sarjana (S2) sebanyak 2%. Dengan melihat tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki oleh wajib pajak di KPP Malang Selatan dapat memberi gambaran bahwa mereka (wajib pajak) mempunyai tingkat pemahaman yang cukup baik untuk dapat menerima informasi ataupun peraturan seputar pajak dalam pelaksanaannya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan para wajib pajak.


Gambar 4.4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Sumber : Data primer diolah, 2010

Berdasarkan pada gambar 4.4 menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi dengan prosentase terbesar berada pada jenis pekerjaan pegawai swasta sebesar 53%, diikuti dengan jenis pekerjaan wiraswasta/usaha sendiri sebesar 32% kemudian jenis pekerjaan pegawai negeri sebesar 9% dan sisanya dengan jenis pekerjaan pensiunan dan jenis pekerjaan lainnya sebesar 3% dan 3%. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Malang Selatan sebagian besar dengan jenis pekerjaan sebagai pegawai swasta.


Gambar 4.5 Klasifikasi Responden Berdasarkan Sumber Penghasilan



Sumber : Data primer diolah, 2010

Berdasarkan gambar 4.5 menunjukkan bahwa wajib pajak yang menjadi responden memiliki penghasilan yang bersumber hanya dari pekerjaan sebagai pegawai/karyawan sebesar 51%, kemudian yang bersumber hanya dari wiraswasta/usaha sendiri sebesar 34%, kemudian sebesar 10% penghasilan diperoleh yang bersumber dari keduanya yaitu dari pekerjaan sebagai karyawan dan bersumber dari wiraswasta/usaha sendiri serta sisanya sebesar 5% dari sumber penghasilan lainnya.

Gambar 4.6 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jumlah Penghasilan



Sumber : Data primer diolah, 2010

Berdasarkan gambar 4.6 menunjukkan bahwa jumlah penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi yang menjadi responden dalam penelitian ini berada pada tingkatan yang berbeda-beda. Prosentase terbesar terletak pada wajib pajak yang memiliki jumlah penghasilan berkisar antara 15-25 juta sebesar 40%, diikuti dengan jumlah penghasilan berkisar antara 25-50 juta sebesar 24% kemudian dengan penghasilan 50-100 juta sebesar 14% sedangkan sisanya dengan jumlah penghasilan <15 juta dan >100 juta yang masing-masing dengan prosentase 11%. Sehingga terlihat bahwa mayoritas responden memiliki jumlah penghasilan antara 15-25 juta per tahun atau sebesar 40% dari jumlah responden.

4.3. Analisis Deskriptif Variabel-Variabel Penelitian

Analisis deskriptif pada dasarnya adalah proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.

Variabel penelitian ini terdiri atas 4 variabel utama yaitu peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/struktur pajak dan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengukuran diberikan dengan rentang jawaban tertutup pada skala 1–5. Pada setiap butir pertanyaan responden diminta untuk dapat memberikan penilaian sikap terhadap pernyataan-pernyataan yang ada. Deskripsi setiap variabel dilakukan terhadap seluruh butir pertanyaan baik dari sisi nilai rata-rata variabel dan maupun proporsi tiap skor jawaban. Adapun hasil analisis deskriptif yang telah dilakukan dapat dilihat sebagai berikut

4.3.1 Peluang Ketidapatuhan (X_1)

Peluang Ketidapatuhan terdiri atas 3 indikator yang diukur secara operasional dengan 9 butir pertanyaan. Berikut adalah tabel distribusi jawaban responden pada variabel tersebut.

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Pada Peluang Ketidapatuhan

INDIKATOR	INTI PERTANYAAN	JAWABAN PERTANYAAN										MEAN
		STS		TS		R		S		SS		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Tingkat Penghasilan	1. Pertimbangkan jumlah penghasilan dalam kewajiban perpajakan	1	1	3	3	8	8	52	52	36	36	4.19
	2. Penghasilan tinggi tetapi tetapi tidak melakukan penghindaran pajak	19	19	37	37	14	14	23	23	7	7	2.62
	3. Tidak punya keinginan untuk membayar pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya	3	3	50	50	26	26	17	17	4	4	2.69
Sumber Penghasilan	1. Memperoleh tambahan penghasilan kena pajak di luar gaji pokok tetapi tidak menghindari pajak	0	0	16	16	17	17	64	64	3	3	3.54

INDIKATOR	INTI PERTANYAAN	JAWABAN PERTANYAAN										MEAN
		STS		TS		R		S		SS		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
	2.. Terima komisi dan melaporkan pada SPT tahunan	3	3	17	17	36	36	41	41	3	3	3.24
	3. Menghitung sendiri pajak terutang cenderung tidak menghindari pajak dibanding penghasilan yang dipotong pihak ketiga	0	0	39	39	19	19	42	42	0	0	3.03
Pekerjaan	1. Pemilik tunggal atas usaha cenderung tidak melakukan ketidakpatuhan	0	0	2	2	22	22	59	59	17	17	3.91
	2. Sebagai pengusaha/ wiraswasta akan membuat laporan sesuai omzet yang diterima	0	0	1	1	18	18	69	69	12	12	3.92
	3. Penghasilan karyawan yang dipotong pemberi kerja cenderung lebih jujur daripada seseorang yang	0	0	14	14	26	26	47	47	13	13	3.59


INDIKATOR	INTI PERTANYAAN	JAWABAN PERTANYAAN										MEAN	
		STS		TS		R		S		SS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
	mempunyai usaha sendiri												
Mean skor variabel												3.41	

Sumber: Data primer diolah, 2010

Berdasarkan data variabel peluang ketidakpatuhan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi diatas, jika dilihat dari indikator tingkat penghasilan tampak bahwa sebanyak 52% responden menyatakan setuju bahwa wajib pajak akan mempertimbangkan jumlah penghasilannya dalam kewajiban perpajakan, sebanyak 23% responden menyatakan setuju bahwa dengan mempunyai penghasilan tinggi tetapi tidak melakukan penghindaran pajak, sebanyak 17% responden setuju bahwa wajib pajak tidak mempunyai keinginan untuk membayar pajak yang lebih kecil dari seharusnya, sedangkan jika dilihat dari indikator sumber penghasilan menunjukkan bahwa sebanyak 64% responden setuju bahwa jika wajib pajak menerima penghasilan diluar gaji pokok tidak menghindari pajak, sebanyak 41% responden yang setuju bila wajib pajak menerima komisi akan melaporkan pada SPT Tahunan, sebanyak 42% responden menyatakan bahwa penghasilan yang dipotong sendiri cenderung tidak menghindari pajak dibanding penghasilan yang dipotong pihak ketiga dan jika dilihat dari indikator pekerjaan menunjukkan bahwa sebanyak 59% responden setuju bahwa pemilik tunggal atas usaha cenderung tidak melakukan ketidakpatuhan UU pajak, sebanyak 69% responden setuju jika sebagai pengusaha/wiraswasta akan membuat laporan sesuai omzet yang diterima dan

sebanyak 47% responden setuju bahwa penghasilan karyawan yang dipotong pemberi kerja cenderung lebih jujur daripada seseorang yang mempunyai usaha sendiri. Dari tabel 4.2 juga terlihat bahwa variabel peluang ketidakpatuhan (X_1) memiliki rata-rata skor 3.41 yang mengindikasikan jawaban responden berada diantara skor 3 (ragu-ragu) dan 4 (setuju). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap wajib pajak memiliki peluang ketidakpatuhan yang cukup tinggi terhadap peraturan perpajakan.

Gambar 4.7 Variabel Peluang Ketidakpatuhan



Keterangan:

1. A, B dan C merupakan indikator tingkat penghasilan dari variabel peluang ketidakpatuhan
 - A = Pertimbangkan jumlah penghasilan dalam kewajiban perpajakan
 - B = Penghasilan tinggi tetapi tidak melakukan penghindaran pajak
 - C = Tidak mempunyai keinginan untuk membayar pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya
2. D, E, dan F merupakan indikator sumber penghasilan dari variabel peluang ketidakpatuhan
 - D = Memperoleh tambahan penghasilan kena pajak diluar gaji pokok tetapi menghindari pajak
 - E = Terima komisi dan melaporkan pada SPT Tahunan
 - F = Menghitung sendiri pajak terutang cenderung tidak menghindari pajak dibandingkan penghasilan yang dipotong pihak ketiga

3. G, H dan I merupakan indikator pekerjaan dari variabel ketidakpatuhan

G = Pemilik tunggal atas usaha cenderung tidak melakukan ketidakpatuhan pajak

H = Sebagai pengusaha/wiraswasta akan membuat laporan sesuai omzet yang diterima

I = Penghasilan karyawan yang dipotong pemberi kerja cenderung lebih jujur daripada seseorang yang mempunyai usaha sendiri

Berdasarkan gambar 4.7 dapat dilihat bahwa peluang ketidakpatuhan memiliki 3 indikator yang dipakai dalam menganalisis pengaruh variabel peluang ketidakpatuhan pajak (X_1) terhadap variabel perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Diketahui bahwa mean A memiliki skor sebesar 4,19 yang mengindikasikan jawaban responden berada pada skor 4 (setuju), mean B memiliki skor sebesar 2,62 yang mengindikasikan jawaban responden berada diantara skor 2 (tidak setuju) dan skor 3 (ragu-ragu), mean C memiliki skor sebesar 2,69 yang mengindikasikan jawaban responden berada diantara skor 2 (tidak setuju) dan skor 3 (ragu-ragu), mean D memiliki skor sebesar 3,54 yang mengindikasikan jawaban responden berada diantara skor 3 (ragu-ragu) dan skor 4 (setuju), mean E memiliki skor sebesar 3,24 yang mengindikasikan jawaban responden berada pada pernyataan ragu-ragu, mean F memiliki skor sebesar 3,03 mengindikasikan jawaban responden atas pertanyaan ini menyatakan ragu-ragu, mean G dan H memiliki skor masing-masing sebesar 3,91 dan 3,92 yang mengindikasikan jawaban responden atas pertanyaan ini berada diantara skor 3 (ragu-ragu) dan 4 (setuju) serta mean I memiliki skor sebesar 3,59 yang mengindikasikan jawaban responden atas pertanyaan ini berada diantara skor 3 (ragu-ragu) dan 4 (setuju). Dari gambar 4.7 juga dapat ditunjukkan bahwa pertanyaan yang mempunyai nilai mean tertinggi berada pada pertanyaan ke-1 dengan nilai mean sebesar 4,19 yang menunjukkan bahwa

responden akan mempertimbangkan jumlah penghasilan dalam kewajiban perpajakan sedangkan pertanyaan yang mempunyai nilai mean terendah berada pada pertanyaan ke-2 dengan nilai mean sebesar 2,62 menunjukkan bahwa responden apabila memiliki penghasilan tinggi tidak akan melakukan penghindaran pajak, maka dapat dikatakan bahwa peluang ketidakpatuhan memiliki pengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin meningkatnya tingkat penghasilan, semakin beragamnya sumber penghasilan yang diperoleh dan semakin banyaknya wajib pajak yang memiliki pekerjaan/usaha sendiri maka peluang ketidakpatuhan akan semakin meningkat untuk melakukan penghindaran pajak yang dapat berpengaruh terhadap semakin rendahnya wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap ketentuan perpajakan.

4.3.2 Sikap dan Persepsi

Sikap dan persepsi terdiri atas 2 indikator yang diukur secara operasional dengan 6 pertanyaan. Berikut adalah tabel distribusi jawaban responden pada variabel tersebut.

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Pada Sikap dan Persepsi


INDIKATOR	INTI PERTANYAAN	JAWABAN PERTANYAAN										MEAN
		STS		TS		RR		S		SS		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Keadilan Sistem Pajak	1. Penerapan sistem pajak yang adil sesuai hukum pajak yang berlaku	3	3	31	31	31	31	14	14	21	21	3.19
	2. Pemenuhan	0	0	16	16	21	21	40	40	23	23	3.70

INDIKATOR	INTI PERTANYAAN	JAWABAN PERTANYAAN										MEAN	
		STS		TS		RR		S		SS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
	pelayanan informasi dan pemahaman seputar pajak oleh wajib pajak												
	3. Tidak pernah merasa dirugikan oleh sistem pajak yang ada	23	23	29	29	35	35	12	12	1	1	2.39	
Hubungan Sosial	1. Orang sekitar tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan pajak	0	0	52	52	22	22	24	24	2	2	2.76	
	2. Kenyataannya orang sekitar mendorong untuk mematuhi ketentuan pajak	2	2	57	57	9	9	31	31	1	1	2.72	
	3. Kenyataannya saran dari orang sekitar menjadi pertimbangan dalam pemenuhan kewajiban pajak	0	0	17	17	8	8	51	51	24	24	3.82	
Mean Skor Variabel											3.10		

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan data variabel sikap dan persepsi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi diatas jika dilihat dari indikator keadilan sistem pajak menunjukkan bahwa sebanyak 14% responden menyatakan setuju bahwa keadilan sistem pajak sesuai dengan UU pajak yang berlaku, sebanyak 40% responden menyatakan setuju bahwa pelayanan informasi dan pemahaman seputar pajak kepada wajib pajak sudah terpenuhi, sebanyak 12% responden menyatakan setuju bahwa wajib pajak tidak pernah merasa dirugikan oleh sistem pajak yang ada. Sedangkan jika dilihat dari indikator hubungan sosial menunjukkan bahwa sebanyak 24% responden menyatakan setuju bahwa orang sekitar tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan pajak, sebanyak 31% responden menyatakan setuju bahwa pada kenyataannya orang sekitar pernah mendorong untuk mematuhi ketentuan pajak dan sebanyak 51% reponden menyatakan setuju bahwa kenyataannya saran dari orang sekitar menjadi pertimbangan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Dari tabel 4.3 juga dapat dilihat bahwa variabel sikap dan persepsi memiliki rata-rata skor sebesar 3,10, yang mengindikasikan bahwa wajib pajak menyatakan ragu-ragu dalam menentukan sikap dan persepsi mereka dalam hal perpajakan.

Gambar 4.8 Variabel Sikap dan Persepsi



Keterangan:

1. A, B dan C merupakan indikator keadilan sistem pajak dari variabel sikap dan persepsi
 - A = Penerapan sistem pajak yang adil sesuai hukum pajak yang berlaku
 - B = Pemenuhan pelayanan informasi dan pemahaman seputar pajak pada wajib pajak
 - C = Tidak pernah merasa dirugikan oleh sistem pajak yang ada
2. D, E, dan F merupakan indikator hubungan sosial/kekerabatan dari variabel sikap dan persepsi
 - D = Orang-orang sekitar tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan pajak
 - E = Kenyataannya orang sekitar mendorong untuk mematuhi ketentuan pajak
 - F = Kenyataannya saran dari orang sekitar menjadi pertimbangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan

Berdasarkan gambar 4.8 dapat dilihat bahwa variabel sikap dan persepsi mempunyai 2 indikator yang dipakai dalam menganalisis pengaruh variabel sikap dan persepsi (X_2) terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Diketahui bahwa mean A memiliki skor sebesar 3,19 yang mengindikasikan jawaban responden berada pada skor 3 (ragu-ragu), mean B memiliki skor sebesar 3,70 yang mengindikasikan jawaban responden diantara skor 3 (ragu-ragu) dan 4 (setuju), mean C memiliki skor sebesar 2,39 yang mengindikasikan jawaban responden berada pada skor 2 (tidak setuju), mean D dan mean E memiliki skor sebesar 2,76 dan 2,72 yang mengindikasikan jawaban responden berada diantara skor 2 (tidak setuju) dan skor 3 (ragu-ragu), serta mean F memiliki skor sebesar 3,82 yang mengindikasikan jawaban responden berada diantara skor 3 (ragu-ragu) dan skor 4 (setuju). Dengan melihat hal ini dapat ditunjukkan bahwa mean yang tertinggi terletak pada pertanyaan ke-6 yaitu kenyataannya saran dari orang sekitar menjadi pertimbangan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dengan mean sebesar 3,82 berarti sebagian responden

menyatakan setuju sedangkan mean yang terendah sebesar 2,39 terletak pada pertanyaan ke-3 yaitu wajib pajak tidak pernah merasa dirugikan oleh sistem pajak yang ada. Semakin banyak wajib pajak yang mempunyai penilaian positif pada keadilan sistem pajak maka semakin baik pula sikap dan persepsi wajib pajak yang diciptakan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga berpengaruh pada meningkatnya perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap sistem pajak yang berlaku.

4.3.3 Sistem/Struktur Pajak

Sistem/struktur pajak terdiri atas 3 indikator yang diukur secara operasional dengan 9 pertanyaan. Berikut adalah tabel distribusi jawaban responden pada variabel tersebut.

Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Pada Sistem/Struktur Pajak

INDIKATOR	INTI PERTANYAAN	JAWABAN PERTANYAAN										MEAN
		STS		TS		RR		S		SS		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Administrasi Sistem Pajak	1. Petunjuk pengisian SPT mudah dipahami	6	6	52	52	23	23	19	19	0	0	2.55
	2. Bentuk formulir SPT sederhana dan mudah dipahami	6	6	62	62	3	3	29	29	0	0	2.55
	3. Peraturan dalam KUP mudah dimengerti, diterapkan dengan	17	17	45	45	12	12	26	26	0	0	2.67

	INTI PERTANYAAN	JAWABAN PERTANYAAN										MEAN	
		STS		TS		RR		S		SS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
	benar dan tidak memberatkan wajib pajak												
Kemungkinan Diperiksa & Dikenai Sanksi	1. Pelaporan penghasilan sebenarnya meskipun tidak diperiksa oleh kantor pajak	22	22	35	35	7	7	36	36	0	0	2.57	
	2. Membayar pajak terutang dengan tepat waktu bukan karena takut sanksi	28	28	67	67	0	0	5	5	0	0	1.82	
	3. Penerapan sanksi berat pada WP pelanggar pajak dengan sengaja akan membuat WP lebih patuh	1	1	8	8	21	21	48	48	22	22	3.82	
Tarif Pajak (Tax Rates)	1. Penerapan tarif pajak yang berlaku tidak memberatkan wajib pajak	2	2	25	23	23	23	38	38	12	12	3.33	
	2. Tarif pajak lebih tinggi tidak memberatkan WP	12	12	47	47	7	7	32	32	2	2	2.65	


	INTI PERTANYAAN	JAWABAN PERTANYAAN										MEAN	
		STS		TS		RR		S		SS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
	berpenghasilan tinggi												
	3. Peneanaan tarif pajak yang berbeda terhadap penghasilan WP tidak mendorong penghindaran pajak	13	13	40	40	6	6	1	1	0	0	2.42	
Mean Skor Variabel												2.69	

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan data variabel sistem/struktur pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi diatas, jika dilihat dari indikator administrasi sistem pajak menunjukkan bahwa sebanyak 19% responden menyatakan setuju bahwa petunjuk pengisian SPT mudah dipahami, sebanyak 29% responden menyatakan setuju bahwa bentuk formulir SPT sederhana dan mudah diisi, sebanyak 26% responden menyatakan setuju bahwa peraturan dalam KUP mudah dimengerti, diterapkan dengan benar dan tidak memberatkan wajib pajak. Sedangkan jika dilihat dari indikator kemungkinan diperiksa dan dikenai sanksi sebanyak 36% responden menyatakan setuju bahwa wajib pajak akan melakukan pelaporan penghasilan sebenarnya meskipun tidak diperiksa oleh kantor pajak, sebanyak 5% responden menyatakan setuju bahwa membayar pajak terutang dengan tepat waktu bukan karena takut adanya peneanaan sanksi, sebanyak 48% responden menyatakan setuju bahwa penerapan sanksi yang berat terhadap WP yang melanggar pajak dengan sengaja akan membuat WP lebih patuh, selanjutnya

jika dilihat dari indikator tarif pajak menunjukkan bahwa sebanyak 38% responden menyatakan setuju bahwa tarif pajak yang berlaku tidak memberatkan wajib pajak, sebanyak 32% responden menyatakan setuju bahwa tarif pajak lebih tinggi tidak memberatkan wajib pajak yang mempunyai penghasilan tinggi, sebanyak 6% responden menyatakan setuju bahwa pengenaan tarif pajak yang berbeda terhadap penghasilan wajib pajak tidak dapat mendorong melakukan penghindaran pajak. Dari tabel 4.4 terlihat bahwa variabel sistem/struktur pajak memiliki rata-rata skor sebesar 2.69 yang mengindikasikan berada di antara skor 2 (tidak setuju) dan skor 3 (ragu-ragu) berarti wajib pajak berpendapat jika sistem/struktur pajak yang ada masih harus diperbaiki lagi agar menjadi lebih baik dan terpenuhi bagi semua kalangan wajib pajak.

Gambar 4.9 Variabel Sistem/Struktur Pajak



Keterangan:

1. A, B dan C merupakan indikator administrasi sistem pajak
 - A = Petunjuk pengisian SPT mudah dipahami
 - B = Bentuk formulir SPT sederhana dan mudah diisi
 - C = Peraturan dalam KUP mudah dimengerti, diterapkan dengan benar dan tidak memberatkan wajib pajak
2. D, E dan F merupakan indikator kemungkinan diperiksa dan dikenai sanksi

D = Pelaporan penghasilan yang sebenarnya meskipun tidak diperiksa oleh kantor pajak

E = Membayar pajak terutang dengan tepat waktu bukan karena takut sanksi

F = Penerapan sanksi berat pada wajib pajak pelanggar pajak dengan sengaja akan membuat wajib pajak lebih patuh

3. G, H, dan I merupakan indikator tarif pajak

G = Penerapan tarif pajak yang berlaku tidak memberatkan wajib pajak

H = Tarif pajak lebih tinggi tidak memberatkan wajib pajak berpenghasilan tinggi

I = Pengenaan tarif pajak yang berbeda terhadap penghasilan wajib pajak tidak mendorong penghindaran pajak

Berdasarkan gambar 4.9 diketahui bahwa variabel sistem/struktur pajak mempunyai 3 indikator yang dipakai dalam menganalisis pengaruh variabel sistem/struktur pajak (X_3) terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) yang menunjukkan mean A dan mean B mempunyai skor yang sama yaitu sebesar 2,55 yang mengindikasikan jawaban responden berada diantara skor 2 (tidak setuju) dan skor 3 (ragu-ragu), mean C mempunyai skor sebesar 2,47 yang mengindikasikan jawaban responden berada pada skor 2 (ragu-ragu), mean D mempunyai skor sebesar 2,57 yang mengindikasikan jawaban responden berada diantara skor 2 (tidak setuju) dan skor 3 (ragu-ragu), mean E mempunyai skor sebesar 1,82 yang mengindikasikan jawaban responden berada diantara skor 1 (sangat tidak setuju) dan skor 2 (tidak setuju), mean F mempunyai skor sebesar 3,82 yang mengindikasikan jawaban responden berada diantara skor 3 (ragu-ragu) dan skor 4 (setuju), mean G mempunyai skor sebesar 3,33 yang mengindikasikan jawaban responden berada pada skor 3 (ragu-ragu), mean H mempunyai skor sebesar 2,65 yang mengindikasikan jawaban responden berada diantara skor 2 (tidak setuju) dan skor 3 (ragu-ragu), mean I mempunyai skor sebesar 2,42 yang mengindikasikan jawaban responden berada

pada skor 2 (tidak setuju). Dengan melihat gambar 4.9 juga dapat ditunjukkan bahwa pertanyaan yang mempunyai nilai mean tertinggi sebesar 3,82 terletak pada pertanyaan ke-6 yaitu penerapan sanksi berat pada wajib pajak pelanggar pajak dengan sengaja akan membuat wajib pajak lebih patuh sedangkan mean terendah sebesar 1,82 terletak pada pertanyaan ke-5 yaitu membayar pajak teurtang dengan tepat waktu bukan karena takut sanksi. Semakin baiknya sistem pajak yang ada maka akan berpengaruh pada meningkatnya perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.3.4 Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Perilaku kepatuhan wajib pajak wajib pajak orang pribadi diukur atas 4 pertanyaan, berikut adalah tabel distribusi jawaban responden pada variabel tersebut:

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Pada Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

	INTI PERTANYAAN	JAWABAN PERTANYAAN										MEAN
		STS		TS		RR		S		SS		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
Perilaku Kepatuhan	1. Melaporkan penghasilan sesuai dengan keadaan sebenarnya	0	0	0	0	4	4	54	54	42	42	4.38
	2. Melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan keadaan sebenarnya	0	0	0	0	1	1	58	58	41	41	4.40


	INTI PERTANYAAN	JAWABAN PERTANYAAN										MEAN
		STS		TS		RR		S		SS		
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	
	3. Melakukan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya	0	0	0	0	9	9	50	50	41	41	4.32
	4. Melakukan penyampaian pelaporan SPT dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0	0	0	0	1	1	58	58	41	41	4.40
Mean Skor Variabel												4.37

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan tabel 4.5 mengenai variabel perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa sebanyak 54% responden menyatakan setuju untuk melaporkan penghasilan sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebanyak 58% menyatakan setuju untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sebanyak 50% menyatakan setuju untuk melakukan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebanyak 58% responden menyatakan setuju untuk melakukan penyampaian pelaporan SPT dengan sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dari tabel 4.5 terlihat bahwa variabel perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki rata-rata skor sebesar 4.37 yang mengindikasikan berada diantara skor 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju). Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa

wajib pajak mempunyai perilaku yang baik bila dilihat dari banyaknya wajib pajak yang menyatakan setuju untuk melakukan aktifitas perpajakan dengan baik seperti melaporkan penghasilan yang mereka peroleh sesuai dengan keadaan sebenarnya, melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, melakukan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan penyampaian pelaporan SPT dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila semakin banyak wajib pajak orang pribadi yang berperilaku patuh maka semakin kecil tindakan penghindaran pajak (*tax evasion*) yang terjadi.

Gambar 4.10 Variabel Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi



Keterangan:

A = Melaporkan penghasilan sesuai dengan keadaan sebenarnya

B = Melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

C = Melakukan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

D = Melakukan penyampaian pelaporan SPT dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan gambar 4.10 dapat dilihat bahwa untuk mengetahui perilaku kepatuhan dari wajib pajak bisa dengan cara melihat pendapat mereka mengenai pelaporan penghasilan yang sebenarnya, pelaporan harta dan kewajiban yang sebenarnya, melakukan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melakukan penyampaian SPT dengan sebenarnya sesuai ketentuan yang berlaku. Gambar 4.10 menunjukkan bahwa mean A mempunyai skor sebesar 4,38 yang mengindikasikan jawaban responden berada pada skor 4 (setuju), mean B dan mean D mempunyai nilai mean yang sama sebesar 4,40 yang mengindikasikan jawaban responden berada pada skor 4 (setuju) serta mean C mempunyai skor sebesar 4,32 yang mengindikasikan jawaban responden juga berada pada skor 4 (setuju). Pertanyaan yang memiliki skor tertinggi adalah berada pada pertanyaan ke 2 dan ke 4 dengan rata-rata sebesar 4.40 yang menyatakan bahwa wajib pajak mempunyai kesadaran yang tinggi untuk melakukan pelaporan harta dan kewajiban sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dengan tepat waktu melakukan penyampaian pelaporan SPT dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan pertanyaan yang memiliki skor terendah adalah berada pada pertanyaan ke 3 dengan rata-rata sebesar 4.32 yang menyatakan bahwa responden merasa wajib untuk melakukan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4.4 Hasil Pengujian Instrumen

Dalam penelitian ini pengujian instrument menggunakan uji validitas dan uji realibilitas untuk mengukur hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden. Uji Validitas digunakan untuk menguji korelasi antar pertanyaan pada kuesioner.

Sedangkan uji realibilitas digunakan untuk mengukur apakah pertanyaan pada kuesioner sudah cukup stabil dan konsisten dengan variabel yang diinginkan.

4.4.1 Uji Validitas

Validitas merupakan tingkat di mana suatu alat pengukur mengukur apa yang seharusnya diukur (Supardi, 2005: 155). Pada penelitian ini uji validitas dilakukan untuk mengetahui kesahihan dari kuesioner dengan menggunakan rumus korelasi Pearson Product Moment antara skor butir dengan skor skalanya. Koefisien korelasi dapat dianggap memuaskan jika melebihi 0,30 (Badrudin dan Kustitunto, 1995: 256). Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner. Validitas penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Oleh karena itu, suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika tingkat korelasi antara jawaban dengan pertanyaan dimana pertanyaan yang satu mempunyai korelasi tinggi dengan pertanyaan yang lain. Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner memadai dan representatif untuk mengukur konstruk sesuai dengan tujuan penelitian yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian ini terdapat 28 pertanyaan yang dikelompokkan menjadi 4 variabel penelitian sebagai berikut:

1. Variabel X1 : peluang ketidakpatuhan
2. Variabel X2 : sikap dan persepsi
3. Variabel X3 : sistem/struktur pajak
4. Variabel Y : perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Pengujian dilakukan terhadap setiap pertanyaan yang mewakili setiap variabel yang dituangkan dalam kuesioner. Hasil pengujian validitas pertanyaan kuesioner penelitian adalah sebagai berikut:

a. Peluang Ketidapatuhan

Hasil uji validitas untuk X_1 (Peluang Ketidapatuhan Pajak) dapat dilihat berikut ini:

Tabel 4.6 Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Peluang Ketidapatuhan

Butir	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis	Status
x1.1	0.575	0.30	Valid
x1.2	0.756	0.30	Valid
x1.3	0.580	0.30	Valid
x1.4	0.458	0.30	Valid
x1.5	0.535	0.30	Valid
x1.6	0.594	0.30	Valid
x1.7	0.550	0.30	Valid
x1.8	0.454	0.30	Valid
x1.9	0.499	0.30	Valid

Sumber: Hasil analisis data, 2010

Hasil uji validitas untuk variabel X_1 (Peluang Ketidapatuhan Pajak) menunjukkan nilai koefisien korelasi untuk $X_{1,1}$ sebesar 0.575, $X_{1,2}$ sebesar 0.756, $X_{1,3}$ sebesar 0.580, $X_{1,4}$ sebesar 0.458, $X_{1,5}$ sebesar 0.535, $X_{1,6}$ sebesar 0.594, $X_{1,7}$ sebesar 0.550, $X_{1,8}$ sebesar 0.454 dan $X_{1,9}$ sebesar 0.499 yang berarti nilai koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari 0.3 sehingga dikatakan valid.

b. Sikap dan Persepsi

Hasil uji validitas untuk X_2 (Sikap dan Persepsi) dapat dilihat berikut ini

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Sikap dan Persepsi

Butir	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis	Status
x2.1	0.633	0.30	Valid
x2.2	0.650	0.30	Valid
x2.3	0.610	0.30	Valid
x2.4	0.548	0.30	Valid
x2.5	0.551	0.30	Valid
x2.6	0.540	0.30	Valid

Sumber: Hasil analisis data, 2010

Hasil uji validitas untuk variabel X_2 (Sikap dan Persepsi) menunjukkan nilai koefisien korelasi untuk $X_{2,1}$ sebesar 0.633, $X_{2,2}$ sebesar 0.650, $X_{2,3}$ sebesar 0.610, $X_{2,4}$ sebesar 0.548, $X_{2,5}$ sebesar 0.551 dan $X_{2,6}$ sebesar 0.540 yang berarti nilai koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari 0.3 sehingga dikatakan valid.

c. Sistem/Struktur Pajak

Hasil uji validitas untuk X_3 (Sistem/Struktur Pajak) adalah:

Tabel 4.8 Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Sistem/Struktur Pajak

Butir	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis	Status
x3.1	0.607	0.30	Valid
x3.2	0.403	0.30	Valid

Butir	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis	Status
x3.3	0.379	0.30	Valid
x3.4	0.546	0.30	Valid
x3.5	0.492	0.30	Valid
x3.6	0.636	0.30	Valid
x3.7	0.579	0.30	Valid
x3.8	0.593	0.30	Valid
x3.9	0.464	0.30	Valid

Sumber: Hasil analisis data, 2010

Hasil uji validitas untuk variabel X_3 (Sistem/Struktur Pajak) menunjukkan nilai koefisien korelasi untuk $X_{3,1}$ sebesar 0.607, $X_{3,2}$ sebesar 0.403, $X_{3,3}$ sebesar 0.379, $X_{3,4}$ sebesar 0.546, $X_{3,5}$ sebesar 0.492, $X_{3,6}$ sebesar 0.636, $X_{3,7}$ sebesar 0.579, $X_{3,8}$ sebesar 0.593 dan $X_{3,9}$ sebesar 0.464 yang berarti nilai koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari 0.3 sehingga dikatakan valid.

d. Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji validitas untuk variabel Y yaitu perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Uji Validitas Variabel Perilaku Kepatuhan WP

Butir	Koefisien Korelasi	Nilai Kritis	Status
y1	0.919	0.30	Valid
y2	0.942	0.30	Valid
y3	0.729	0.30	Valid
y4	0.942	0.30	Valid

Sumber: Hasil analisis data, 2010

Hasil uji validitas untuk variabel Y (Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) menunjukkan nilai koefisien korelasi untuk Y_1 sebesar 0.919, Y_2 sebesar 0.942, Y_3 sebesar 0.729 dan Y_4 sebesar 0.942 yang berarti nilai koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari 0.3 sehingga dikatakan valid.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Untuk menyusun instrumen tidak hanya berisi pertanyaan-pertanyaan yang berdaya diskriminasi baik akan tetapi juga memiliki kehandalan (reliabilitas) yang tinggi. Reliabilitas artinya tingkat kepercayaan terhadap hasil suatu pengukuran. Dengan kata lain pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi, adalah yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya.

Berdasarkan sifat jawaban *multipoint*, maka metode yang digunakan adalah metode *internal consistency* dengan teknik *Alpha Cronbach*.. Instrumen dianggap telah memiliki tingkat kehandalan yang dapat diterima jika nilai koefisien reliabilitas yang terukur adalah lebih besar atau sama dengan 0,60 (Sujianto, 2009: 97). Koefisien alpha mencerminkan koefisien reliabilitas seluruh item yang terdapat dalam suatu variabel yang diteliti. Hasil uji reliabilitas untuk variabel X_1 - X_3 beserta Y dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen

Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
x1 Peluang Ketidapatuhan Pajak	0.725	Reliabel
x2 Sikap dan Persepsi	0.623	Reliabel
x3 Sistem/Struktur Pajak	0.657	Reliabel
y Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	0.895	Reliabel

Sumber: Data primer diolah, 2010

Dari hasil uji reliabilitas diatas menunjukkan bahwa semua variabel X1 sampai X4 dan juga variabel Y menghasilkan *Alpha Cronbach* lebih dari 0.60. Dengan demikian hasil kuesioner dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

4.5 Hasil Analisis Regresi Berganda

4.5.1 Uji Asumsi Klasik


Asumsi yang mendasari analisis regresi antara lain normalitas, linieritas, non-multikolinieritas dan non-heteroskedastisitas. Berikut adalah uraian hasil pemeriksaan asumsi di persamaan regresi berganda dalam analisis ini.

a. Asumsi Normalitas

Pembuktian bahwa nilai residual (*error*) menyebar normal merupakan salah satu indikasi persamaan regresi yang diperoleh adalah cukup baik. Artinya dengan pembuktian ini dapat disimpulkan bahwa peluang mendapatkan nilai residual sekitar nol adalah lebih besar daripada nilai peluang yang jauh dari angka nol. Pembuktian kenormalan nilai residual dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai Z_{hitung} sebesar 0.515 yang lebih kecil dari $Z_{tabel} = 1.96$ dan $p-value = 0.954$ yang lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Hasil-hasil analisis ini memberikan kesimpulan bahwa data residual berdistribusi normal ($p-value > 0,05$), sehingga pada asumsi ini telah memenuhi syarat.

Deteksi normalitas berdasarkan *normal probability plot* adalah:


1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 4.11 : Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa titik menyebar disekitar diagonal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Linieritas

Pengujian linieritas data dimaksudkan untuk menguji apakah hubungan independen bisa digunakan untuk menjelaskan perubahan variabel dependen, karena koefisien regresi memiliki hubungan yang konstan terhadap nilai dari variabel independen. Pengujian linearitas ini dilakukan dengan menggunakan *residual plot*. Jika pola *residual plot* tidak menunjukkan pola tertentu, maka data regresi tersebut dapat dianggap sebagai regresi linear.



Gambar 4.11 Hasil Uji Linearitas

Diagram pencar antara nilai prediksi dengan residual tidak menampilkan adanya suatu pola tertentu yang jelas (acak), sehingga asumsi linieritas pada hasil analisis regresi ini adalah memenuhi syarat.

c. Asumsi Non Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikolinearitas (Multikol).

Uji multikolonieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas lain dalam satu model. Kemiripan antar variabel bebas dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antar suatu variabel bebas dengan variabel bebas yang lain. Selain itu, uji multikolonieritas juga bertujuan untuk menghindari kebiasaan dalam proses pengambilan kesimpulan mengenai pengaruh pada uji parsial masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji multikolonieritas pada suatu model dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation*

Faktor (VIF), jika VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolonieritas. Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat berikut ini:

Tabel 4.11 Hasil Pemeriksaan Multikolinier

Variabel	Toleransi	VIF	Simpulan
X1 Peluang Ketidapatuhan Pajak	0.963	1.039	Tidak terjadi multikolinier
X2 Sikap dan Persepsi	0.918	1.089	Tidak terjadi multikolinier
X3 Sistem/Struktur Pajak	0.947	1.056	Tidak terjadi multikolinier

Sumber: Data primer diolah, 2010

Hasil uji multikolonieritas menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel X_1 sampai X_3 mempunyai nilai. tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1 Dengan demikian maka hasil regresi tidak mempunyai persoalan multikolonieritas, atau dengan kata lain telah memenuhi asumsi multikolonieritas.

d. Asumsi Non Heteroskedastisitas

Asumsi selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap tidak terjadinya heteroskedastisitas. Tujuan uji heterokedastisitas yaitu menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika varians berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. Prosedur uji yang digunakan untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah dengan uji Glejser. Uji Glejser dilakukan

dengan meregresikan nilai multak residual terhadap seluruh variabel bebas. Jika nilai p-value pada hasil uji-t terhadap koefisien regresi lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada nilai residual. Hasil yang ditunjukkan tabel 4.12, dapat ditarik kesimpulan bahwa asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas dapat terpenuhi.

Tabel 4.12 Hasil Pemeriksaan Heteroskedastisitas

Variabel	Koefisien Regresi	ρ -value	Kesimpulan
X1 Peluang Ketidapatuhan Pajak	0.035	0.386	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X2 Sikap dan Persepsi	0.029	0.390	Tidak terjadi heteroskedastisitas
X3 Sistem/Struktur Pajak	0.012	0.751	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah, 2010

Berdasarkan uji heterokedastisitas menunjukkan nilai ρ -value pada variabel X_1 sebesar 0.386, ρ -value pada variabel X_2 sebesar 0.390, ρ -value, pada variabel X_3 sebesar 0.751, yang mana dari ketiga ρ -value pada hasil uji-t terhadap koefisien regresi tersebut lebih besar dari nilai $\alpha = 0.05$, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada nilai residual.

4.5.2 Persamaan Regresi

Untuk menguji hipotesis dilakukan dengan alat analisis regresi dengan menggunakan SPSS 15 (Uyanto, 2009). Analisis regresi berganda digunakan

untuk menggambarkan bentuk hubungan antara variabel independen (bebas) terhadap variabel dependen (terikat), baik secara bersama-sama maupun parsial menggunakan uji t, dengan $\alpha = 5\%$. Dalam hal ini analisis regresi untuk menjelaskan pengaruh variabel Peluang Ketidapatuhan (X1), Sikap dan Persepsi (X2), Sistem/Struktur Pajak (X3) terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang berkaitan dengan perpajakan (Y). Hal-hal penting dalam analisis regresi antara lain: persamaan regresi, koefisien determinasi (R^2), dan hasil uji-F dan uji-t dengan $\alpha = 5\%$.

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Regresi

Variabel	Koef. Regresi	Beta	t	p-value	Keterangan
X1 Peluang Ketidapatuhan Pajak	-0.229	-0.229	-3.434	0.001	Signifikan
X2 Sikap dan Persepsi	0.512	0.624	9.144	0.000	Signifikan
X3 Sistem/Struktur Pajak	0.178	0.184	2.738	0.007	Signifikan
Konstanta	2.761				
t_{tabel}	1.96				
R	0.768				
R Square	0.589				
F hitung	45.882				
<i>P-value</i>	0.000				
F_{tabel}	2.699				

Sumber: Hasil analisis data, 2010

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi pada Tabel 4.13, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.761 - 0.229 X_1 + 0.512X_2 + 0.178X_3$$

Dari persamaan diatas maka dapat diketahui bahwa variabel terikat (Y) nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas yaitu peluang ketidakpatuhan (X_1), sikap dan persepsi (X_2), dan sistem/struktur pajak (X_3). Nilai konstanta (*intercept*) $a = 2.761$ merupakan estimasi dari perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi jika skor variabel bebas seluruhnya sama dengan nol.

Koefisien regresi pada variabel peluang ketidakpatuhan, $b_1 = -0.229$ merupakan *slope* atau koefisien arah variabel peluang ketidakpatuhan (X_1) yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Koefisien regresi (b_1) sebesar -0.229 berarti bahwa variabel peluang ketidakpatuhan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bila wajib pajak orang pribadi memiliki peluang yang rendah untuk melakukan ketidakpatuhan terhadap pajak, maka akan mendorong terhadap tingginya perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam hal melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Koefisien regresi pada variabel sikap dan persepsi, $b_2 = 0.512$ merupakan *slope* atau koefisien arah variabel sikap dan persepsi (X_2) yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Koefisien regresi (b_2) sebesar 0.512 berarti bahwa variabel sikap dan persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin banyak sikap dan persepsi yang baik dari wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap semakin banyak wajib pajak orang pribadi yang berperilaku patuh. Koefisien regresi pada variabel sistem/struktur pajak, koefisien $b_3 = 0.178$ merupakan *slope* atau koefisien arah variabel sistem/struktur pajak (X_3) yang mempengaruhi

perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Koefisien regresi (b_3) sebesar 0.178 berarti bahwa variabel sistem/struktur pajak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Bila prosentase wajib pajak orang pribadi yang mau menerima atau tidak merasa keberatan dengan sistem/struktur pajak yang berlaku di Indonesia itu rendah, maka akan mendorong terhadap tingginya perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari persamaan regresi diatas dapat dilihat dengan jelas bahwa koefisien X_2 sebesar 0.512 adalah lebih besar dibandingkan dengan koefisien X_1 dan X_3 yaitu sebesar -0.229 dan 0.178 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X_2 berpengaruh dominan terhadap variabel Y.

4.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan pengukuran mutu (*goodness of fit*), maksudnya dengan melihat besarnya prosentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen, dapat diketahui seberapa baik model persamaan regresi yang digunakan. Secara verbal, R^2 mengukur proporsi (bagian) atau prosentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi. Koefisien determinasi atau R^2 mempunyai besaran yang batasnya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Suatu R^2 sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan R^2 yang bernilai nol tidak ada hubungan antara variabel tak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

Berdasarkan perhitungan dapat diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.589, artinya kemampuan persamaan regresi dalam memprediksi nilai variabel terikat adalah 58.9%. Nilai koefisien determinasi sebesar 58.9% menerangkan bahwa peluang ketidakpatuhan pajak (X_1), sikap dan persepsi (X_2), dan sistem/struktur pajak (X_3), mampu menjelaskan perilaku kepatuhan wajib

pajak orang pribadi (Y) sebesar 58.9% sedangkan sisanya 41.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk dalam model persamaan regresi.

4.6. Pengujian Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih mengenai suatu fenomena. Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dibuat dan mencoba memberikan dugaan sementara (hipotesis) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan pendekatan model Fischer, maka peneliti melakukan pengujian hipotesis agar dapat diperoleh jawaban apakah hipotesis yang diuraikan dapat diterima atau ditolak setelah melalui tahap pengujian. Adapun pengujian hipotesis tersebut antara lain:

4.6.1 Uji Hipotesis Pertama

Untuk menjawab hipotesis pertama maka digunakan alat analisis regresi berganda dengan melakukan uji F. Hasil analisis regresi uji F dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.14 Hasil Uji F-ANOVA Regresi

Sumber Keragaman	Jumlah Kuadrat	Derajat Bebas	Kuadrat Tengah	F	F Tabel
Regresi	13.808	3	4.603	45.882	2.699
Residual	9.630	96	0.100		
Total	23.437	99			
Koefisien Determinasi(R^2)= 58.9%					

Sumber: Hasil analisis data, 2010

Pada awal pengujian, uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa besarnya nilai F_{hitung} adalah 45.882 dimana nilai tersebut lebih besar dari F_{tabel} dengan 2.699. Jika dilihat dari tingkat signifikansi α menunjukkan bahwa tingkat signifikan regresi adalah $0.000 < 0.05$ ($\alpha = 5\%$), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan (bersama-sama) terdapat adanya pengaruh antara variabel perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) terhadap peluang ketidakpatuhan (X_1), sikap dan persepsi (X_2) dan sistem/struktur pajak (X_3).

Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa variabel perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu peluang ketidakpatuhan (X_1), sikap dan persepsi (X_2) dan sistem/struktur pajak (X_3) secara simultan berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima.

Selanjutnya untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X_1 sampai variabel X_3 terhadap Y secara bersama-sama dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15 : Hasil Uji Determinan

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.589	.576	.31672

a. Predictors: (Constant), Sistem dan Struktur Pajak (X3), Peluang Ketidakpatuhan Pajak (X1), Sikap dan Persepsi (X2)

b. Dependent Variable: Perilaku Kepatuhan (Y)

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa besamya pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas (peluang ketidakpatuhan (X_1), sikap dan persepsi (X_2), sistem/struktur pajak (X_3)) terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) adalah sebesar nilai R^2 yaitu 0.589. Artinya bahwa secara bersama-sama, variabel bebas mempengaruhi variabel terikat sebesar 58.9% sedangkan sisanya sebesar 41.1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Variabel lain yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak orang pribadi seperti variabel demografi yaitu umur, jenis kelamin dan pendidikan.

4.6.2 Uji Hipotesis Kedua

Untuk menjawab hipotesis kedua maka dilakukan analisis regresi dengan alat uji-t. Hasil analisis uji t adalah sebagai berikut:

Tabel 4.16 : Hasil Analisis Uji t

Variabel	Koefisien Regresi	Beta	p-value	t	Keterangan
X1 Peluang Ketidakpatuhan	-0.229	-0.229	0.001	-3.434	Signifikan

Keterangan: t tabel = 1.96

Koefisien regresi pada variabel peluang ketidakpatuhan, $b_1 = -0.229$ merupakan *slope* atau koefisien arah variabel peluang ketidakpatuhan (X_1) yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Koefisien regresi (b_1) sebesar -0.229 berarti bahwa variabel peluang ketidakpatuhan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang

pribadi. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa peluang ketidakpatuhan pajak berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah bisa diterima.

Variabel peluang ketidakpatuhan (X_1) memiliki nilai t_{hitung} sebesar -3.434. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} ($3.434 > 1.96$) atau $p-value < 0,05$ ($p-value = 0,001$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini menyatakan bahwa secara parsial Peluang Ketidakpatuhan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

4.6.3 Uji Hipotesis Ketiga

Untuk menjawab hipotesis ketiga yaitu dengan melihat tabel perhitungan regresi seperti yang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.17 Perhitungan Regresi

Variabel	Koef. Regresi	Beta	T	P-value	Keterangan
X2 Sikap dan Persepsi	0.512	0.624	9.144	0.000	Signifikan

Sumber: Hasil analisis data, 2010

Koefisien regresi pada variabel sikap dan persepsi, $b_2 = 0.512$ merupakan *slope* atau koefisien arah variabel sikap dan persepsi (X_2) yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Koefisien regresi (b_2) sebesar 0.512 berarti bahwa variabel sikap dan persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa sikap dan persepsi berpengaruh secara

signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah dapat diterima.

Variabel sikap dan persepsi (X_2) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 9.144. Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} ($9.144 > 1.96$) atau $p-value < 0,05$ ($p-value = 0,000$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini menyatakan bahwa secara parsial sikap dan persepsi (X_2) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4.6.4 Uji Hipotesis Keempat

Untuk menjawab hipotesis keempat yaitu dengan melihat tabel perhitungan regresi yang ditampilkan sebagai berikut:

Tabel 4.18 Perhitungan Regresi

Variabel	Koef. Regresi	Beta	t	p-value	Keterangan
X3 Sistem/Struktur Pajak	0.178	0.184	2.738	0.007	Signifikan

Sumber: Hasil analisis data, 2010

Koefisien regresi pada variabel sistem/struktur pajak, koefisien $b_3 = 0.178$ merupakan *slope* atau koefisien arah variabel sistem/struktur pajak (X_3) yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Koefisien regresi (b_3) sebesar 0.178 berarti bahwa variabel sikap dan persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa sistem/struktur pajak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah dapat diterima.

Variabel sistem/struktur pajak (X_3) memiliki nilai t_{hitung} sebesar 2.738 Nilai ini lebih besar dari t_{tabel} ($2.738 > 1.96$) atau $p-value < 0,05$ ($p-value = 0,007$). Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil ini menyatakan bahwa secara parsial sistem/struktur pajak (X_3) berpengaruh signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uji t yang dilakukan untuk menjawab masing-masing hipotesis maka dapat dikatakan bahwa variabel peluang ketidakpatuhan (X_1), sikap dan persepsi (X_2) dan sistem/struktur pajak (X_3) secara parsial berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi diterima karena semua variabel yang diteliti berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Berdasarkan Tabel 4.16 juga dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 2.761 - 0.229X_1 + 0.512X_2 + 0.178X_3$$

Keterangan:

X_1 = Peluang Ketidakpatuhan

X_2 = Sikap dan Persepsi

X_3 = Sistem/Struktur Pajak

Y = Perilaku Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan koefisien regresi masing-masing faktor dapat disimpulkan bahwa variabel X_2 memiliki koefisien regresi yang terbesar yaitu sebesar 0.512, sehingga dalam penelitian ini variabel sikap dan persepsi memiliki pengaruh dominan dibandingkan variabel X_1 (peluang ketidakpatuhan dan variabel X_3 . (sistem/struktur pajak).

4.7 Pembahasan

Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode survei dimana variabelnya diklasifikasikan menjadi tiga yaitu peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/struktur pajak maka variabel tersebut teridentifikasi sebagai perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berikut ini pembahasan dari masing-masing variabel penelitian.

4.7.1 Pengaruh Peluang Ketidakpatuhan terhadap Perilaku Kepatuhan

Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengujian hipotesis ke-1 bertujuan untuk membuktikan pengaruh peluang ketidakpatuhan yang berkaitan dengan perpajakan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, penelitian ini menemukan hasil bahwa peluang ketidakpatuhan berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan koefisien regresi $b_1 = -0.229$ dan *p-value* 0.001.

Peneliti mengemukakan hipotesis ke-1 dengan asumsi bahwa jika kesempatan/peluang bagi wajib pajak orang pribadi untuk tidak patuh semakin kecil jumlahnya, maka dapat dikatakan perilaku patuh yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan meningkat atau makin baik. Koefisien regresi dalam bentuk baku (*standardized*) pada hubungan ini adalah sebesar -0.229. Artinya, pengaruh dari peluang ketidakpatuhan pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah -0.229. Semakin besar peluang atau kesempatan untuk melakukan ketidakpatuhan maka akan berpengaruh semakin rendahnya perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berkaitan dengan konsep peluang ketidakpatuhan, hampir seluruh model teoritis menunjukkan bahwa kenaikan tingkat penghasilan hampir selalu diikuti dengan kecenderungan untuk menghindari pajak secara ilegal (*tax evasion*). Sementara itu, sumber penghasilan juga mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam kepatuhan pajak. Peluang ketidakpatuhan pajak yang lebih besar umumnya terjadi pada subyek pajak yang memiliki jenis usaha sendiri dan bukan yang merupakan subyek dari pemotongan atau pemungutan pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Houston dan Tran (2001) dalam Chau (2009) bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara proporsi perilaku ketidakpatuhan pajak dengan responden yang memiliki usaha sendiri. Hasil penelitian ini sekaligus diperkuat oleh Richardson (2006) dalam Chau (2009) mengungkapkan bahwa sumber penghasilan secara signifikan berhubungan dengan perilaku penghindaran pajak.

4.7.2 Pengaruh Sikap dan Persepsi terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengujian hipotesis ke-2 bertujuan untuk membuktikan pengaruh sikap dan persepsi terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, penelitian ini menemukan hasil bahwa sikap dan persepsi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan koefisien regresi $b_2 = 0.512$ dan *p-value* 0.000. Hal ini dapat diartikan, bahwa semakin baik sikap dan persepsi wajib pajak yang diciptakan maka makin baik (meningkat) juga perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan. Koefisien regresi dalam bentuk baku (*standardized*) pada hubungan ini adalah sebesar 0.624. Artinya, pengaruh dari sikap dan persepsi terhadap perilaku kepatuhan wajib

pajak orang pribadi adalah 0.624. Semakin banyak sikap dan persepsi yang baik dari wajib pajak maka akan berpengaruh terhadap semakin meningkatnya perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berkaitan dengan konsep sikap merupakan cerminan dari keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi hasil tersebut. Hasil wawancara mengindikasikan bahwa sebagian besar wajib pajak mempunyai keyakinan yang negatif akan hasil dari mereka membayar pajak. Tetapi, lebih jauh lagi wajib pajak menyatakan bahwa mereka tetap berniat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara teratur. Sikap wajib pajak yang negatif tidak dapat ditampilkan dalam perilakunya karena terbentur oleh regulasi yang memaksa wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sikap merupakan predisposisi evaluasi yang banyak menentukan cara individu bertindak, akan tetapi sikap dan tindakan seringkali jauh berbeda. Sikap tidaklah sama dengan perilaku, dan perilaku tidaklah selalu mencerminkan sikap seseorang sebab seringkali terjadi bahwa seseorang memperlihatkan tindakan yang bertentangan dengan sikapnya. Perilaku hanya akan konsisten dengan sikap apabila kondisi dan situasi yang memungkinkan. Persepsi merupakan suatu proses penilaian seseorang terhadap sesuatu sehingga dia bisa menyeleksi dan menginterpretasikan informasi. Timbulnya persepsi yang berbeda-beda dari setiap orang disebabkan oleh karena cara menangkap, menafsirkan dan menyusun informasi masing-masing seseorang mempunyai cara tersendiri.

4.7.3 Pengaruh Sistem/Struktur Pajak terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pengujian hipotesis ke-3 bertujuan untuk membuktikan pengaruh sistem/struktur pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan, penelitian ini menemukan hasil bahwa sistem/struktur pajak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan koefisien regresi $b_3 = 0.178$ dan $p\text{-value} = 0.007$. Hal ini dapat diartikan, bahwa semakin baik sistem/struktur pajak yang diterapkan di Indonesia maka semakin baik juga perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Malang Selatan. Koefisien regresi dalam bentuk baku (*standardized*) pada hubungan ini adalah sebesar 0.184. Artinya, pengaruh dari sistem/struktur pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah 0.184. Semakin baik sistem/struktur pajak yang ada (administrasi pajak yang lebih sistematis, peraturan KUP yang lebih mudah dipahami dan tegas, pengenaan tarif yang lebih tepat sasaran dan memenuhi aspek keadilan) maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Zain (2008) sistem perpajakan yang adil yaitu terdapat adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi ekonomi yang sama. Sistem perpajakan adalah suatu metode atau cara yang dilakukan oleh fiskus (pemerintah) agar wajib pajak (masyarakat) memenuhi kewajibannya baik kewajiban administrasi (penyampaian SPT) dan membayar pajak yang pelaksanaannya didasarkan pada prinsip keadilan. Sistem perpajakan suatu negara terdiri *Tax Policy* (Kebijakan Pajak), *Tax Law* (Hukum Pajak), *Tax Administration* (Administrasi Pajak). Webster, Beralanffy dan Norman Novak dalam (Nurmantu, 2003: 106), menyatakan bahwa sistem perpajakan

adalah metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas Negara.

Sementara itu menurut Nurmantu (2003: 94-95), mengemukakan pandangannya mengenai kemudahan sistem perpajakan dan menyebutnya sebagai *ease of administration and compliance*, yaitu:

1. *The requirement of clarity*, yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat kejelasan antara lain menyangkut kejelasan mengenai subyek, obyek, tarif, kapan pajak harus dibayar, dimana harus dibayar, hak-hak WP, sanksi hukum bagi WP maupun bagi pejabat pajak.
2. *The requirement of continuity*, yaitu menyangkut perlunya kesinambungan kebijaksanaan atau peraturan yang dijadikan landasan dalam bidang perpajakan
3. *The requirement of economy*, yaitu menghendaki agar organisasi dan administrasi pajak (fiskus) dilaksanakan seefisien mungkin, karena biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk pemungutan pajak harus seimbang.
4. *The requirement of convenience*, yaitu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya wajib pajak merasa senang dan tidak tertekan.

Berkaitan dengan konsep sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi/sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Jadi apabila wajib pajak mempersepsikan pengenaan sanksi akan pelanggaran yang akan dilakukan sebagai faktor kontrol yang kuat maka sanksi perpajakan dipersepsikan sesuai dengan fungsi yang sebenarnya.

Dalam perpajakan terdapat 2 macam sanksi yang berlaku di Indonesia yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (pasal 38 UU No.28 tahun 2007) untuk itu

sebagian besar wajib pajak berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik agar terhindar dari sanksi.

Dikaitkan dengan keadilan sistem perpajakan, dipercaya secara luas bahwa administrasi pajak dan wajib pajak yang tidak puas dengan sistem pajak merupakan penyebab utama dari peningkatan ketidakpatuhan pajak. Dalam penelitian yang dilakukan Scott dan Grasmick (1982) dan Spicer dan Lundstedt (1976) dalam Chau (2009) menunjukkan bahwa responden yang meyakini bahwa sistem pajak yang tidak adil akan cenderung untuk berperilaku tidak patuh.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab terakhir ini, akan dikemukakan hasil penelitian sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian serta pembahasan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan (bersama-sama) terdapat adanya pengaruh yang signifikan antara variabel peluang ketidakpatuhan, sikap dan persepsi, sistem/struktur pajak terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Tingkat penghasilan dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan pajak karena semakin besar jumlah penghasilan yang diperoleh wajib pajak akan membuat wajib pajak mempunyai niat untuk melakukan penghindaran pajak. Sumber penghasilan juga dapat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku karena semakin beragam sumber penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang bersumber diluar sumber penghasilan utama, maka wajib pajak akan berusaha mencari celah untuk melakukan ketidakpatuhan pajak. Wajib pajak yang mempunyai usaha sendiri cenderung lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak dibandingkan wajib pajak yang bekerja pada instansi tertentu karena pemotongan pajaknya dilakukan sendiri.
3. Sistem pajak yang adil dan dapat memberikan pelayanan dan pemahaman pajak kepada wajib pajak dapat mendorong meningkatnya perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengaruh teman dan keluarga dapat mempengaruhi

wajib pajak dalam membuat keputusan untuk berperilaku patuh atau tidak patuh.

4. Kemudahan pada pelaksanaan administrasi sistem pajak misalnya dalam hal penyampaian dan pelaporan SPT dapat mendorong wajib pajak untuk berperilaku patuh. Pengenaan sanksi yang tegas bagi wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dapat mendorong masyarakat untuk berperilaku patuh. Pengenaan tarif pajak juga dapat mempengaruhi seseorang untuk berperilaku patuh atau tidak patuh karena besarnya kecilnya pengenaan tarif menentukan besarnya jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayar dapat membuat wajib pajak berupaya untuk melakukan penghindaran pajak.
5. Sikap dan persepsi wajib pajak merupakan faktor paling dominan yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena sikap dan persepsi dapat mendorong seseorang untuk berperilaku patuh atau tidak patuh dalam upaya pemenuhan kewajiban perpajakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan sikap dan persepsi wajib pajak yang baik dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu perlu dilakukan penyuluhan dengan memperbanyak sosialisasi pajak melalui iklan di media massa secara terus menerus dan berkelanjutan, memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai wajib pajak tentang arti penting membayar pajak sehingga semakin banyak wajib pajak

yang semakin patuh untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan seperti melaporkan SPT dengan tepat waktu, menghitung dan membayar pajak terutang. Selain itu perlu meningkatkan kemampuan dan keahlian tenaga atau petugas di lapangan untuk mengadakan penyuluhan dan pembinaan mengenai pelaksanaan perundang-undangan perpajakan kepada wajib pajak sehingga bisa meningkatkan sikap dan persepsi wajib pajak menjadi semakin baik dalam pemahaman mengenai perpajakan.

2. Untuk memperbaiki sistem/struktur pajak yang ada menjadi lebih sempurna maka dibutuhkan sistem administrasi pajak yang baik, aturan yang tegas mengenai pengenaan sanksi terhadap wajib pajak yang melanggar pajak baik secara sengaja maupun tidak sengaja, aturan mengenai pengenaan tarif pajak yang disesuaikan menurut subyek maupun obyek pajak yang dimiliki wajib pajak. Kenyataannya sistem/struktur pajak menurut penilaian dari masyarakat (wajib pajak) dinilai rumit atau wajib pajak merasa terbebani dengan adanya keharusan untuk membayar pajak maka dari itu jika sistem/struktur pajak sudah dapat dibangun dan dikelola dengan baik maka nantinya diharapkan wajib pajak dengan sukarela membayar pajak. Sistem/struktur pajak yang harus dibenahi yaitu peraturan KUP yang seharusnya mudah dimengerti, dapat diterapkan dengan benar dan tidak memberatkan wajib pajak.
3. Pemberian sanksi yang lebih tegas dan memberatkan terbukti masih dibutuhkan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi mereka yang melakukan pelanggaran pajak dengan sengaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhadiyah, Putri Laili. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Malang Selatan)*. Skripsi. Malang.
- Anonim, 2007. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revisi V. IKIP Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2009. *Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Media Group.
- Badrudin, Kustianto. 1995. *Statistika Ekonomi 1*. Ed.1. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. .
- Djarwanto. 2005. *Statistika Induktif*. Ed.5. BPFE Yogyakarta. Anggota IKAPI.
- Frenky, Vieky. 2009. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Adanya Sunset Policy (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar)*. Skripsi. Malang.
- Gujarati. 2004. *Basic Econometric*. Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies.
- Ikhsan,dkk. 2005. *The New Indonesian Tax Reform Initiatives: Mediating Two Competing Proposals*. LPEM. Jakarta.
- Indriantoro, Nur., & Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Anggota Ikapi. BPFE: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2006. *Perpajakan*. Ed.XIV. Yogyakarta: Andi Offset.
- Nazir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurmadianti, Arlita. 2009. *Pengaruh Biaya Kepatuhan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)*. Skripsi. Malang.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor. Jakarta.
- OECD, Centre for Tax Policy and Administration, *Tax Guidance Series, GAP004 Compliance Measurement – Practice Note*,(Issued:1999, Amended: 2001).
- OECD, Committee on Fiscal Affairs, *Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance* (Paris; Centre for Tax policy and Administration, 2004).

- Pratiwi, Prita Indah. 2008. *Tipologi Tingkat Kepatuhan dan Pemahaman Wajib Pajak Pada Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Batu*. Skripsi. Malang.
- Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Ed.2. Jakarta: Salemba Empat.
- Riduwan. 2002. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta. Bandung.
- Robbins, Stephen. P. 1998. *Perilaku Organisasi*. Edisi Bahasa Indonesia. Jilid 1. Jakarta: PT. Prenhallindo
- Singarimbun, Masri., & Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soemitro, Rochmat. 1988. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: PT. Eresco.
- Suandy, Erly. 2005. *Hukum Pajak*. Ed.3. Jakarta: Salemba Empat.
- Sujianto, Agus Eko. 2009. *Aplikasi Statistik dengan SPSS 16.0*. Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya.
- Supardi. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. UII Press. Yogyakarta
- Thomas, Wayne. 1996. Department of The Treasury Internal Revenue Service, *Federal Tax Compliance Research : Individual Income Tax Gap Estimates for 1988,1989 and 1992* (Washington DCPublication 1415 Rev. 4-96).
- Umar, Husein,. 2004. *Metode Riset Ilmu Administrasi*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Universitas Brawijaya, Fakultas Ekonomi. 2006. *Pedoman Penulisan Skripsi, Artikel dan Makalah*. Malang.
- Uyanto, Stanislaus. *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Ed. 3. Jakarta: Graha Ilmu.
- Zain, Muhammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Ed.3. Jakarta: Salemba Empat.
- Ajzen, Icek. 2002. *Constructing A Theory Of Planned Behavior Questionnaire*. Website: (<http://www.people.umass.edu/aizen>), diakses 4 Februari 2011
- Chau, Gerald., & Patrick, Leung. 2009. *A Critical Review of Fischer Tax Compliance Model : A research Synthesis*. Journal of Accounting and Taxation, Vol.1, (No.2),pp. 034-040. <http://www.academicjournals.org/JAT.pdf>
- Devos, Ken. 2008. *Tax Evasion Behaviour and Demographic Factors: An Exploratory Study in Australia*. Revenue Law Journal, vol 18, issue 1, article 1 <http://epublications.bond.edu.au/rlj/vol18/iss1/1>.
- Francis, Jillian J. 2004. *Constructing Questionnaires Based On The Theory Of Planned Behavior: A Manual for Health Services Researchers*. United

Kingdom: Centre for Health Services Research, University of Newcastle. (<http://www.people.umass.edu/aizen>), diakses 4 Februari 2011.

Mulyani, Sri. 2011. *Kerangka Ekonomi dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal*. Jakarta. Website: ([http://www.depkeu.go.id/ind/data/berita/paparan Menkeu](http://www.depkeu.go.id/ind/data/berita/paparan%20Menkeu)), diakses 3 Januari 2011.

Lewis, Alan. 2008. *Psychology and Economic Behavior*. The Cambridge Handbook of Psychology and Economic Behavior. Cambridge University Press. New York. Website: (<http://www.cambridge.org/9780521856652>), diakses 3 Februari 2011.

LAMPIRAN 1**KUESIONER PENELITIAN****KONSENTRASI PERPAJAKAN****JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN****FAKULTAS EKONOMI****UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Yang terhormat Bapak/Ibu/Saudara/i di KPP Pratama Malang Selatan, sehubungan dengan penelitian skripsi saya yang berjudul “Analisis Pengaruh Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan pendekatan Model Fischer”, maka saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjadi responden dengan menjawab daftar pertanyaan ini.

Jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i tersebut sangat membantu dalam penelitian ini dan semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah (sebagai bahan penelitian dan tidak akan dipublikasikan), dijamin kerahasiaannya dan sama sekali tidak berpengaruh pada sistem administrasi perpajakan Bapak/Ibu/Saudara/i di KPP Pratama Malang Selatan. Atas kesediaan, bantuan dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Wahyu Dewi Purbosari



Konsentrasi Perpajakan
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya

Kuesioner Penelitian

Petunjuk : Mohon jawab pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang tersedia.

Identitas Responden

1. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
2. Usia : Dibawah 25 tahun 25-40 tahun
 41-55 tahun Diatas 55 tahun
3. Status Perkawinan : Belum menikah Menikah
4. Jumlah anak :(diisi dalam hal sudah menikah)
5. Pendidikan terakhir : SMU/Kejuruan lainnya Diploma (D3)
 Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2)
 lainnya (sebutkan)
6. Pekerjaan : Pegawai Negeri Pegawai Swasta
 Wiraswasta/usaha sendiri Pensiunan
 lainnya (sebutkan)
7. Sumber penghasilan : Hanya dari pekerjaan sebagai pegawai/karyawan
 Hanya dari wiraswasta/usaha sendiri
 Dua-duanya
 lainnya (sebutkan)



8. Berapakah penghasilan yang saudara terima dalam setahun :

- > 100.000.000
- 50 juta s.d 100.000.000
- 25 juta s.d 50.000.000
- 15 juta s.d 25.000.000
- < 15.000.000

9. Pendidikan informal

di bidang perpajakan : Brevet

Kursus

Pelatihan atau workshop



Kuesioner Penelitian

Petunjuk : Mohon jawab pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat menurut pendapat Saudara.

Pertanyaan-pertanyaan berikut terdiri dari beberapa bagian :

Bagian A

- No 1 sampai no 4 : Berkaitan dengan perilaku kepatuhan
- No 5 sampai no 7 : Berkaitan dengan tingkat penghasilan
- No 8 sampai no 10 : Berkaitan dengan sumber penghasilan
- No 11 sampai no 13 : Berkaitan dengan pekerjaan

Bagian B

- No 14 sampai no 16 : Berkaitan dengan keadilan sistem pajak
- No 17 sampai no 19 : Berkaitan dengan hubungan sosial

Bagian C

- No 20 sampai no 22 : Berkaitan dengan kompleksitas sistem pajak
 - No 23 sampai no 25 : Berkaitan dengan kemungkinan diperiksa dan dikenai sanksi
 - No 26 sampai no 28 : Berkaitan dengan tarif pajak
-

Bagian A

Perilaku Kepatuhan

1. Pada kenyataannya, saya melaporkan penghasilan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagai bentuk kepatuhan perpajakan saya

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju



Konsentrasi Perpajakan
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya

2. Pada kenyataannya, saya melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sebagai bentuk kepatuhan perpajakan saya

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

3. Pada kenyataannya, saya melakukan penghitungan dan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan perpajakan saya

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

4. Pada kenyataannya, saya melakukan penyampaian pelaporan SPT dengan sebenarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk kepatuhan pajak saya

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju



Tingkat Penghasilan (*Income Level*)

5. Pada kenyataannya, jumlah penghasilan yang saya peroleh itu saya pertimbangkan dalam menghitung kewajiban perpajakan saya.

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

6. Pada kenyataannya, jika seseorang mempunyai tingkat penghasilan yang tinggi akan lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

7. Apakah anda sebagai wajib pajak pernah mempunyai keinginan untuk membayar pajak yang lebih kecil dari yang seharusnya

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju



Sumber Penghasilan (*Income Source*)

8. Sebagai wajib pajak, apakah saudara akan melakukan penghindaran pajak, apabila anda memperoleh tambahan penghasilan diluar sumber penghasilan yang telah dikenakan pajak

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

9. Sebagai wajib pajak, apabila anda menerima penghasilan tambahan seperti komisi yang bersumber diluar penghasilan utama, apakah selalu saudara laporkan dalam SPT pada tahun pajak bersangkutan

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

10. Bagaimana menurut pendapat saudara mengenai seseorang yang melakukan perhitungan sendiri (misalnya mempunyai usaha sendiri) terhadap pajak terutang nya lebih cenderung melakukan penghindaran pajak daripada yang penghasilannya dipotong oleh pemberi kerja atau pihak ketiga

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju



Konsentrasi Perpajakan
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya

Sangat Tidak Setuju

Pekerjaan (Occupation)

11. Bagaimana menurut pendapat saudara, apabila anda berperan sebagai pemilik tunggal atas usaha tertentu apakah anda lebih cenderung melakukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dengan cara melakukan manipulasi terhadap perhitungan pajak terutang

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

12. Sebagai wajib pajak, apabila anda adalah seorang pengusaha atau wiraswasta atas usaha tertentu yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, apakah anda akan membuat laporan yang sesungguhnya terhadap omzet yang diterima setiap tahunnya

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju



Konsentrasi Perpajakan
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya

13. Menurut pendapat saudara, apakah seseorang yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai yang pajaknya dipotong oleh pemberi kerja cenderung lebih jujur daripada seseorang yang mempunyai usaha sendiri

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Bagian B

Keadilan Sistem Pajak (Fairness of tax system)

14. Bagaimana menurut pendapat saudara bahwa sistem pajak yang diterapkan di Indonesia sudah bisa dikatakan adil sesuai dengan hukum pajak yang berlaku

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

15. Bagaimana menurut saudara mengenai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam memberikan informasi dan pemahaman seputar pajak sudah memenuhi kebutuhan wajib pajak

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju



Sangat Tidak Setuju

16. Sebagai wajib pajak, apakah saudara pernah merasa dirugikan oleh sistem perpajakan yang ada

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Hubungan Sosial (*Peer of influence*)

17. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, apakah orang-orang sekitar, seperti keluarga, teman kerja / teman usaha, konsultan bisa berpengaruh terhadap pengambilan keputusan saudara dalam konteks perpajakan

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

18. Pada kenyataannya pihak-pihak seperti keluarga, teman kerja / teman usaha pernah mendorong saya untuk tidak mematuhi ketentuan perpajakan

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju



19. Pada kenyataannya, saran-saran pihak-pihak seperti keluarga, teman kerja / teman usaha, saya pertimbangkan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada tahun pajak terakhir

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Bagian C

Administrasi Sistem Pajak (*Complexity of the tax system*)

20. Menurut pendapat saudara, bentuk petunjuk pengisian SPT saat ini mudah dipahami atau dimengerti

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

21. Menurut pendapat saudara, bentuk formulir SPT saat ini sudah sederhana dan mudah untuk diisi

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju



Konsentrasi Perpajakan
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya

22. Menurut pendapat saudara bahwa peraturan perpajakan dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan adalah mudah dimengerti dan dipahami serta telah diterapkan dengan benar dan tidak memberatkan wajib pajak

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Kemungkinan Diperiksa dan Dikenai Sanksi

23. Sebagai wajib pajak, saudara berusaha melaporkan penghasilan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dikarenakan adanya kemungkinan diperiksa oleh kantor pajak

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

24. Sebagai wajib pajak, saudara melakukan pembayaran pajak terutang dengan tepat waktu karena takut dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan pajak yang berlaku

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju



Konsentrasi Perpajakan
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya

25. Menurut pendapat saudara, apakah dengan diterapkannya sanksi yang berat terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak secara sengaja akan membuat mereka lebih patuh terhadap sistem pajak yang berlaku

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Tarif Pajak

26. Menurut pendapat saudara, penerapan tarif pajak yang berlaku saat ini tidak memberatkan wajib pajak

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

27. Sebagai wajib pajak, pengenaan tarif pajak lebih tinggi akan memberatkan terhadap wajib pajak yang mempunyai penghasilan yang tinggi

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju



28. Bagaimana menurut pendapat saudara, terdapatnya perbedaan besarnya tarif pajak yang dikenakan terhadap penghasilan masing-masing wajib pajak dapat mendorong seseorang untuk melakukan penghindaran pajak

- Sangat Setuju
- Setuju
- Ragu-ragu
- Tidak Setuju
- Sangat Tidak Setuju

Pertanyaan Terbuka

Pertanyaan berikut berkaitan dengan faktor yang berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam pertanyaan ini tidak disediakan pilihan jawaban, saudara selaku Wajib Pajak, bebas mengutarakan pendapat dan **pendapat saudara semata-mata hanya untuk kepentingan ilmiah, tidak akan mempengaruhi administrasi perpajakan saudara di KPP Pratama Malang Selatan.**

1. Asumsikan bahwa Bapak/ Ibu seorang wajib pajak yang tergolong tidak patuh, dalam arti Bapak/ Ibu mengisi secara tidak benar jumlah pajak yang terhutang, dan/atau membayar pajak tidak tepat waktu, dan/atau melaporkan kewajiban perpajakan tidak tepat pada waktunya, dan/atau Bapak/ Ibu melakukan kewajiban perpajakan dengan rasa terpaksa. Menurut Bapak/ Ibu, hal-hal apa yang mendorong ketidakpatuhan tersebut?

.....

.....

.....



Konsentrasi Perpajakan
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi
Universitas Brawijaya

2. Apakah ada komentar, kritik, saran terkait dengan kepatuhan pajak misalnya menyangkut biaya kepatuhan yang harus dipikul oleh wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan?

.....

.....

.....

LAMPIRAN 2
DISTRIBUSI FREKUENSI

Frequency Table

x1.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.0	1.0	1.0
2	3	3.0	3.0	4.0
3	8	8.0	8.0	12.0
4	52	52.0	52.0	64.0
5	36	36.0	36.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x1.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	7	7.0	7.0	7.0
2	23	23.0	23.0	30.0
3	14	14.0	14.0	44.0
4	37	37.0	37.0	81.0
5	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x1.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	4	4.0	4.0	4.0
2	17	17.0	17.0	21.0
3	26	26.0	26.0	47.0
4	50	50.0	50.0	97.0
5	3	3.0	3.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x1.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	3.0	3.0	3.0
2	64	64.0	64.0	67.0
3	17	17.0	17.0	84.0
4	16	16.0	16.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x1.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	3.0	3.0	3.0
2	17	17.0	17.0	20.0
3	36	36.0	36.0	56.0
4	41	41.0	41.0	97.0
5	3	3.0	3.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x1.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	42	42.0	42.0	42.0
3	19	19.0	19.0	61.0
4	39	39.0	39.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x1.7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	17	17.0	17.0	17.0
2	59	59.0	59.0	76.0
3	22	22.0	22.0	98.0
4	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x1.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	1	1.0	1.0	1.0
	3	18	18.0	18.0	19.0
	4	69	69.0	69.0	88.0
	5	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x1.9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	14	14.0	14.0	14.0
	3	26	26.0	26.0	40.0
	4	47	47.0	47.0	87.0
	5	13	13.0	13.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x2.1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.0	3.0	3.0
	2	31	31.0	31.0	34.0
	3	31	31.0	31.0	65.0
	4	14	14.0	14.0	79.0
	5	21	21.0	21.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x2.2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	16	16.0	16.0	16.0
	3	21	21.0	21.0	37.0
	4	40	40.0	40.0	77.0
	5	23	23.0	23.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x2.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.0	1.0	1.0
2	12	12.0	12.0	13.0
3	35	35.0	35.0	48.0
4	29	29.0	29.0	77.0
5	23	23.0	23.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x2.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2.0	2.0	2.0
2	24	24.0	24.0	26.0
3	22	22.0	22.0	48.0
4	52	52.0	52.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x2.5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.0	1.0	1.0
2	31	31.0	31.0	32.0
3	9	9.0	9.0	41.0
4	57	57.0	57.0	98.0
5	2	2.0	2.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x2.6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	17	17.0	17.0	17.0
3	8	8.0	8.0	25.0
4	51	51.0	51.0	76.0
5	24	24.0	24.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x3.1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	6	6.0	6.0	6.0
2	52	52.0	52.0	58.0
3	23	23.0	23.0	81.0
4	19	19.0	19.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x3.2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	6	6.0	6.0	6.0
2	62	62.0	62.0	68.0
3	3	3.0	3.0	71.0
4	29	29.0	29.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x3.3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	17	17.0	17.0	17.0
2	45	45.0	45.0	62.0
3	12	12.0	12.0	74.0
4	26	26.0	26.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x3.4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	36	36.0	36.0	36.0
3	7	7.0	7.0	43.0
4	35	35.0	35.0	78.0
5	22	22.0	22.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

x3.5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	5.0	5.0	5.0
	4	67	67.0	67.0	72.0
	5	28	28.0	28.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x3.6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.0	1.0	1.0
	2	8	8.0	8.0	9.0
	3	21	21.0	21.0	30.0
	4	48	48.0	48.0	78.0
	5	22	22.0	22.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x3.7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.0	2.0	2.0
	2	25	25.0	25.0	27.0
	3	23	23.0	23.0	50.0
	4	38	38.0	38.0	88.0
	5	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x3.8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.0	2.0	2.0
	2	32	32.0	32.0	34.0
	3	7	7.0	7.0	41.0
	4	47	47.0	47.0	88.0
	5	12	12.0	12.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

x3.9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.0	1.0	1.0
2	6	6.0	6.0	7.0
3	40	40.0	40.0	47.0
4	40	40.0	40.0	87.0
5	13	13.0	13.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	4	4.0	4.0	4.0
4	54	54.0	54.0	58.0
5	42	42.0	42.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	1	1.0	1.0	1.0
4	58	58.0	58.0	59.0
5	41	41.0	41.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	9	9.0	9.0	9.0
4	50	50.0	50.0	59.0
5	41	41.0	41.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	1	1.0	1.0	1.0
4	58	58.0	58.0	59.0
5	41	41.0	41.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

LAMPIRAN 3
UJI VALIDITAS INSTRUMEN

Correlations

Correlations for Analysis 1

		TOTALX1
x1.1	Pearson Correlation	.575**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x1.2	Pearson Correlation	.756**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x1.3	Pearson Correlation	.580**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x1.4	Pearson Correlation	.458**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x1.5	Pearson Correlation	.535**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x1.6	Pearson Correlation	.594**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x1.7	Pearson Correlation	.550**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x1.8	Pearson Correlation	.454**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x1.9	Pearson Correlation	.499**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Correlations for Analysis 2

		TOTALX2
x2.1	Pearson Correlation	.633**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x2.2	Pearson Correlation	.650**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x2.3	Pearson Correlation	.610**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x2.4	Pearson Correlation	.548**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x2.5	Pearson Correlation	.551**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x2.6	Pearson Correlation	.540**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Correlations for Analysis 3

		TOTALX3
x3.1	Pearson Correlation	.607**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x3.2	Pearson Correlation	.403**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x3.3	Pearson Correlation	.379**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x3.4	Pearson Correlation	.546**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x3.5	Pearson Correlation	.492**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x3.6	Pearson Correlation	.636**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x3.7	Pearson Correlation	.579**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x3.8	Pearson Correlation	.593**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
x3.9	Pearson Correlation	.464**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

Correlations for Analysis 4

		TOTALY
y1	Pearson Correlation	.919**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
y2	Pearson Correlation	.942**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
y3	Pearson Correlation	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100
y4	Pearson Correlation	.942**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	100

** . Correlation is significant at the 0.01 level

LAMPIRAN 4
UJI RELIABILITAS

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.725	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x1.1	24.96	15.796	.435	.695
x1.2	25.77	12.522	.587	.659
x1.3	25.84	15.287	.412	.698
x1.4	26.69	16.580	.297	.717
x1.5	25.91	15.800	.368	.706
x1.6	26.18	15.260	.433	.694
x1.7	27.06	16.320	.426	.699
x1.8	25.23	17.169	.339	.712
x1.9	25.56	16.047	.323	.714

Reliability

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.623	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x2.1	17.65	8.755	.364	.578
x2.2	17.14	9.051	.437	.546
x2.3	17.23	9.330	.382	.569
x2.4	17.60	10.000	.336	.587
x2.5	17.56	9.825	.318	.593
x2.6	17.02	9.858	.297	.601

Reliability**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.657	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x3.1	26.71	16.491	.464	.603
x3.2	26.71	17.905	.200	.659
x3.3	26.79	18.006	.155	.672
x3.4	25.83	16.042	.320	.635
x3.5	25.08	17.973	.367	.628
x3.6	25.44	16.128	.493	.595
x3.7	25.93	16.126	.393	.615
x3.8	25.91	15.780	.395	.614
x3.9	25.68	17.715	.302	.636

Reliability**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.895	4

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y1	13.12	2.086	.848	.834
y2	13.10	2.172	.896	.821
y3	13.18	2.392	.508	.971
y4	13.10	2.172	.896	.821

LAMPIRAN 5
UJI NORMALITAS

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.31188559
Most Extreme Differences	Absolute	.051
	Positive	.051
	Negative	-.051
Kolmogorov-Smirnov Z		.515
Asymp. Sig. (2-tailed)		.954

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

LAMPIRAN 6
UJI MULTIKOLINIERITAS

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Peluang Ketidapatuhan Pajak (X1)	.963	1.039
	Sikap dan Persepsi (X2)	.918	1.089
	Sistem dan Struktur Pajak (X3)	.947	1.056

a. Dependent Variable: Perilaku Kepatuhan (Y)

LAMPIRAN 7

UJI HETEROKEDASTISITAS

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.124 ^a	.015	-.015	.19102

a. Predictors: (Constant), Sistem dan Struktur Pajak (X3), Peluang Ketidakpatuhan Pajak (X1), Sikap dan Persepsi (X2)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.055	3	.018	.498	.684 ^a
	Residual	3.503	96	.036		
	Total	3.558	99			

a. Predictors: (Constant), Sistem dan Struktur Pajak (X3), Peluang Ketidakpatuhan Pajak (X1), Sikap dan Persepsi (X2)

b. Dependent Variable: absolut

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.009	.218		-.041	.967
	Peluang Ketidakpatuhan Pajak (X1)	.035	.040	.090	.871	.386
	Sikap dan Persepsi (X2)	.029	.034	.091	.864	.390
	Sistem dan Struktur Pajak (X3)	.012	.039	.033	.318	.751

a. Dependent Variable: absolut

LAMPIRAN 8 REGRESI

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sistem dan Struktur Pajak (X3), Peluang Ketidapatuhan Pajak (X1), Sikap dan Persepsi (X2)		Enter

- a. All requested variables entered.
b. Dependent Variable: Perilaku Kepatuhan (Y)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.768 ^a	.589	.576	.31672

- a. Predictors: (Constant), Sistem dan Struktur Pajak (X3), Peluang Ketidapatuhan Pajak (X1), Sikap dan Persepsi (X2)
b. Dependent Variable: Perilaku Kepatuhan (Y)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	13.808	3	4.603	45.882	.000 ^a
	Residual	9.630	96	.100		
	Total	23.437	99			

- a. Predictors: (Constant), Sistem dan Struktur Pajak (X3), Peluang Ketidapatuhan Pajak (X1), Sikap dan Persepsi (X2)
b. Dependent Variable: Perilaku Kepatuhan (Y)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.761	.361		7.650	.000
	Peluang Ketidakpatuhan Pajak (X1)	-.229	.067	-.229	-3.434	.001
	Sikap dan Persepsi (X2)	.512	.056	.624	9.144	.000
	Sistem dan Struktur Pajak (X3)	.178	.065	.184	2.738	.007

a. Dependent Variable: Perilaku Kepatuhan (Y)

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.4090	5.2843	4.3750	.37346	100
Residual	-.80198	.84778	.00000	.31189	100
Std. Predicted Value	-2.587	2.435	.000	1.000	100
Std. Residual	-2.532	2.677	.000	.985	100

a. Dependent Variable: Perilaku Kepatuhan (Y)